

PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN *MUSTAḤIQ* BAZNAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Ekonomi Syariah dalam Konsentrasi Perbankan dan Lembaga
Keuangan Syariah**



OLEH :

NOVIA SUMANTI
NIM : MLK.1622613

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2021**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi. Telp. (0741) 60731
Telp/Fak. (0741) 60548 e-mail: ppsiainsts@yahoo.com

Jambi, 14 Oktober 2021

Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag.

Pembimbing II : Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy.

Alamat : Pascasarjana UIN STS Jambi
Jln. Arief Rahman Hakim
Telanaipura Jambi

Kepada Yth.
Bapak Direktur
Pascasarjana UIN
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari **Novia Sumanti**, NIM : **MLK.1622613** dengan judul "**Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Program Studi Ekonomi Syariah dalam Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Pembimbing I

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag

Pembimbing II

Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi. Telp. (0741) 60731
Telp/Fak. (0741) 60548 e-mail: ppsainsts@yahoo.com

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Sumanti
NIM : MLK.1622613
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal/ 15 November 1991
Konsentrasi : Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : JL.Panglima.A.Hamid RT.10 Kelurahan Tungkal II
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul
**"Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan
Perekonomian *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat"** adalah
benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan
itu tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum
yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk
pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 22 Oktober 2021



Penulis
Novia Sumanti
NIM. MLK1622613



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**






Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi. Telp. (0741)60731 Fax (0741)60543 e-mail :
ppsiainsts@yahoo.com

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS


Tesis dengan judul "Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat" yang telah di sidangkan pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 05 November 2021
Jam : 14.00-15.30 Wib
Tempat : Ruang Sidang (Aplikasi Zoom) Online
Nama : Novia Sumanti
NIM : MLK 1622613
Judul : "Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat"

Telah diperbaiki sebagaimana rekomendasi dari sidang tesis di atas, sebagai bagian dari persyaratan program study Manajemen Pendidikan Islam pada pascasarjana UIN STS Jambi.

NO	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Fuad Rahman. M.Ag (ketua Sidang)		
2	Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag (pembimbing I)		
3	Dr. Hj. Ramlah. M.Hum (pembimbing II)		
4	Dr. Novi Mubyarto, SE,ME. (Penguji I)		
5	Dr. Sucipto, S.Ag, MA (Penguji II)		

Jambi November 2021
Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi



Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS. M. Ag
NIP.19671021 199503 1 00



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA**

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi. Telp. (0741) 60731
Telp/Fak. (0741) 60548 e-mail: ppsiainsts@yahoo.com

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagiMaha Mengetahui".¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), hal. 203.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Ayahku terhormat Drs.H.Jasman Harun, M.Ud

Ibundaku tercinta Hj. Suriana, S.Pd.SD

Kakakku tersayang Virna Muthiani, S.Pd

Terima kasih untuk semua cinta, doa, semangat dan dukungan
dalam penyelesaian tesis ini..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Novia Sumanti. *Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*. Tesis, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Kegiatan penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang merupakan inti dari kegiatan organisasi pengelola zakat masih menjadi persoalan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan dan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu : 1) Mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Untuk penghimpunan zakat, zakat dikumpulkan melalui dua cara, melalui lembaga yang dikumpulkan oleh UPZ yang telah dibentuk dan secara individual yaitu masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZNAS. Untuk pendistribusian zakat, disalurkan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yaitu diberikan kepada delapan golongan. Bentuk pendistribusian bersifat konsumtif, yaitu disalurkan dalam bentuk uang tunai atau sembako dan pendistribusian bersifat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, program balai ternak dan pelatihan pembinaan UMKM pembuatan kue. 2) Model pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersifat produktif disalurkan dalam bentuk program Program Qordhun Hasan, Program Balai Ternak serta Pembinaan UMKM Pelatihan Kue. Namun, pendayagunaan zakat produktif ini belum maksimal sehingga masih belum memberikan dampak dari segi peningkatan ekonomi mengingat pelaksanaan program zakat produktif yang masih baru dijalankan dan belum adanya pelaporan perkembangan usaha dari *mustahiq* kepada BAZNAS. 3) Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pendayagunaan zakat yaitu belum optimalnya penghimpunan dana zakat sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah *mustahiq* dan dana zakat yang diterima *mustahiq*, keterbatasan SDM dan masih belum maksimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Pendayagunaan Zakat, Zakat Produktif

ABSTRACT

Novia Sumanti. *Management and Utilization of Productive Zakat in Improving the Mustahiq Economy at BAZNAS West Tanjung Jabung Regency*. Thesis, Islamic Banking and Financial Institutions, Postgraduate at UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

The collection, distribution and utilization of zakat funds which are the core of the activities of zakat management organizations are still a problem that occurs at BAZNAS, Tanjung Jabung Barat Regency. This study aims to determine how the management and utilization of productive zakat is carried out by BAZNAS in improving the economy *mustahiq*. This research is a qualitative research with the methods of collection and observation, interviews, and documentation.

This study resulted in three conclusions, namely: 1) The mechanism of zakat management carried out by BAZNAS in Tanjung Jabung Barat Regency through activities of collecting and distributing zakat. For zakat collection, zakat is collected in two ways, through institutions collected by UPZ that have been formed and individually, namely the community paying their own zakat to BAZNAS. For the distribution of zakat, it is distributed according to what has been mandated in the Koran, namely given to eight groups. The form of distribution is consumptive in nature, that is, it is distributed in the form of cash or basic necessities and the distribution is productive in the form of business capital assistance, livestock hall programs and training for coaching SMEs in cake making. 2) The model of zakat utilization carried out by BAZNAS in Tanjung Jabung Barat Regency is productive and distributed in the form of the Qordhun Hasan program, the Livestock Center Program and the MSME Development of Cake Training. However, the utilization of productive zakat has not been maximized so that it still has not had an impact in terms of increasing the economy considering the implementation of the productive zakat program which is still just being implemented and there is no reporting of business development from *mustahiq* to BAZNAS. 3) Obstacles faced by BAZNAS in Tanjung Jabung Barat Regency in utilizing zakat, namely the collection of zakat funds has not been optimal so that it has an impact on the limited number of *mustahiq* and zakat funds received by *mustahiq*, limited human resources and the role of the government in supporting zakat management in the region is still not maximized.

Keywords: Management of Zakat, Utilization of Zakat, Productive Zakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “***Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat***”. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (PLKS) Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Selama proses penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syukri, SS., M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Badrussyamsi, S.Ag, M.A selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy. selaku Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag dan Bapak H. Abdullah Firdaus, Lc, MA., Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan Ibu Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ketua dan seluruh staff BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memberikan izin penelitian dan pengambilan data.

8. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu diperlukan saran dan tanggapan dalam penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca sekalian.

Jambi, Oktober 2021

Penulis

Novia Sumanti
MLK.1622613

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Landasan Teori	12
1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat	12
2. Pendistribusian Zakat	32
3. Pendayagunaan Zakat	42
4. Konsep Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif	47
B. Penelitian Yang Relevan	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	59
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	60
C. Jenis dan Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisis Data	63
F. Uji Keterpercayaan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	67
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	67
2. Dasar/Regulasi	69
3. Visi dan Misi	70

4. Tugas dan Fungsi	71
5. Produk dan Program.....	72
6. Struktur Organisasi	75
B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian	76
1. Temuan Penelitian	
a. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	76
b. Model Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	85
2. Analisis Hasil Penelitian.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Implikasi.....	113
C. Rekomendasi	114
D. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penerima Program Qordhun Hasan UMKM BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	95
Tabel 1.2 Laporan Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	103



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Penghimpunan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Jambi Tahun 2020.....	102
--	-----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	fi	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ه	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vocal dan Harakat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
اَ	A	اِ	Ā	اِي	ī
اُ	U	اِيْ	Á	اُو	aw
اِ	I	اُوْ	Ū	اِيْ	ay

C. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ini ada dua macam:

1. *Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. *Tā' Marbūṭah* yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
تَانة	Tan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk ibadah yang wajib dijalankan umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab agar diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an. Zakat bersifat vertikal dan horizontal, yaitu menyangkut hubungan dengan Allah serta dengan manusia.¹ Mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan melaksanakan shalat, jika shalat disebut sebagai kewajiban individual umat Muslim, maka zakat disebut sebagai kewajiban individu, dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Zakat bertujuan untuk membersihkan hati manusia dari sifat kikir serta cinta akan urusan duniawi sebagaimana yang terkandung dalam surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".²

Demikian juga orang-orang yang melaksanakan perintah zakat akan diberikan balasan dari Allah SWT sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 261 :

¹Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Edisi Pertama (Jakarta : Kencana, 2015), hal. 5.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bandung : Semesta Al-Qur'an, 2013), hal. 203.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Selain bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan fungsi ekonomi dan sosial yang mana pemanfaatannya diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ekonomi, oleh karena itu zakat di dalam Islam melahirkan dua hal yaitu kepercayaan dan manfaat karena zakat bukan hanya sekedar dikumpulkan melainkan dikelola dan disalurkan.⁴ Sebagai bentuk rasa sosial dalam Islam, zakat memicu rasa pertanggung jawaban untuk saling membantu antara sesama. Zakat dapat mengikis sifat tamak dan serakah, mencegah penumpukan kekayaan serta berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.⁵

Zakat sebagai sumber sarana untuk mencapai keadilan umat Islam sangat bergantung pada kemampuan *muzakki* sebagai sumber zakat. Selain memiliki harta dan pendapatan, pemahaman dan kesadaran *muzakki* dalam pelaksanaan zakat sangatlah penting bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya hak milik dan ada bagian untuk orang lain. Hal ini merupakan perwujudan dari manusia takwa yang melaksanakan perintah berupa menafkahkan harta sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Thagabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 44.

⁴ Muhammad Zaki, dkk “Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi”, Nur El-Islam, Vol.6, No.2, Oktober 2019, hal. 171.

⁵ Huda, *Zakat Perspektif*, hal. 11.

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :”Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁶

Adanya subyek pembayar zakat, obyek harta zakat, besaran tarif, batas kepemilikan harta sampai dengan alokasi penyebaran penerima zakat menjadikan zakat sebagai sistem keuangan yang memiliki kelengkapan aturan pertama di dunia.⁷ Pendistribusian dana zakat juga sudah ditentukan secara pasti di dalam syariat yang diharapkan bisa menunjang peningkatan kesejahteraan khususnya dari golongan yang berhak menerimanya agar kehidupan penerima menjadi menjadi lebih baik. Ketentuannya pun juga telah ditetapkan kepada delapan golongan saja.⁸ Oleh karenanya zakat dianggap lebih efektif dalam menekan kemiskinan sebab selain alokasi dananya yang lebih tepat sasaran dan pasti, zakat langsung terkait dengan kebutuhan bagi fakir miskin⁹. Seperti halnya yang termuat dalam al-Qur’an surah at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 557.

⁷Usman Zainuddin Urif, dkk, “Perilaku Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishadia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 89.

⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2019), hal.18.

⁹Didin Hafidhuddin, “Islam dan Penanggulangan Kemiskinan”, *Al-Infaq*, Vol.3, No.1, Maret 2012, hal. 30.

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁰

Pendistribusian harta melalui zakat diharapkan dapat meminimalisir permasalahan kemiskinan akibat adanya perbedaan antara golongan yang kaya dan yang miskin. Islam mengenalkan konsep zakat sebagai upaya menghilangkan kesenjangan tersebut dengan mewajibkan seorang Muslim yang memenuhi kriteria untuk mengeluarkan dengan kisaran 2,5% hingga 20% dari proporsi harta yang dimiliki guna diberikan pada mereka yang memiliki kekurangan secara ekonomi.¹¹

Zakat memegang peranan krusial dalam sistem perekonomian Islam yang memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk meratakan kesejahteraan dan perekonomian, serta zakat dapat menyambung tali silaturahmi antara kelompok miskin dan *muzakki*. Oleh sebab itu perlu dibentuk sebuah sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur karena zakat melibatkan dana umat untuk bisa didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.¹²

Zakat dengan peranannya sebagai sumber dana potensial umat Muslim perlu untuk dilakukan pengelolaan secara profesional agar dapat menunjang peran pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹³ Pengelolaan zakat yang berada dibawah naungan badan resmi akan jauh lebih efektif melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga akan lebih berdampak dalam membangun kesejahteraan umat dibandingkan zakat yang hanya dikumpulkan dan disalurkan oleh lembaga personal.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memuat terkait pengelolaan zakat menjadi sejarah penting dalam pengelolaan zakat di

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 196.

¹¹Firmansyah, “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, No.2, 2013, hal.180.

¹²Dahlina Dahlan, “Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 157.

¹³*Ibid.*, hal. 160.



Indonesia. Isinya menerangkan bahwa pengelolaan zakat ialah sebuah aktivitas pelaksanaan, perencanaan, serta pengoordinasian dalam pendayagunaan, pendistribusian, dan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan badan resmi dibentuk pemerintah dengan memiliki fungsi dan tugas melakukan perhimpunan dan penyaluran ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) pada tingkat nasional.¹⁴

Terdapat beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. Pertama, guna memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah Islam. Kedua, guna meraih efektivitas dan efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam pemanfaatan harta zakat sesuai akan skala prioritas yang ada di suatu tempat. Ketiga, guna menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat jika berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Keempat, guna menjamin kedisiplinan dan kepastian pembayar zakat.¹⁵

Indonesia sebetulnya mempunyai potensi zakat yang sangat besar karena termasuk negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yaitu 263 juta jiwa atau sebesar 87,2% dari populasi penduduk. Berdasarkan studi pada 2011 yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional memaparkan bahwa, secara nasional potensi zakat yang dimiliki sampai pada angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari populasi PDB (Produk Domestik Bruto), namun dari potensi tersebut realisasi atas penghimpunan zakat skala nasional baru mencapai kisaran 3-5 %.¹⁶ Kondisi seperti ini juga diungkap juga oleh Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik menyatakan bahwa pada tahun 2018 dari potensi zakat sebesar 230 triliun rupiah baru sebanyak 8

¹⁴Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 10.

¹⁵Hafizano, "Implementasi dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)", *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3, No.1, 2011, hal. 77.

¹⁶Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2012), hal.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



triliun rupiah atau sebesar 3,5% zakat yang terkumpul¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *gap* yang besar antara realisasi dan penghimpunan zakat. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya problema yang belum maksimal dalam upaya penghimpunan zakat, serta kesadaran yang kurang bagi Muslim *muzakki* dalam menjalankan zakat.

Demikian juga mengenai angka kemiskinan, problematika kemiskinan masih merupakan salah satu permasalahan yang mendasar di Indonesia, mengacu data BPS (Badan Pusat Statistik) tercatat masih sebesar 9,22 % atau setara dengan 24,97 juta jiwa dikategorikan penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan masih banyak umat Islam yang mampu secara finansial tetapi mungkin kurang peduli dan mengerti tentang zakat, sehingga masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat, dan juga kemungkinan masih banyaknya Muslim hanya mengetahui bahwa zakat yang diharuskan untuk dijalankan hanya zakat fitrah saja dimana penunaianya sesaat sebelum hari raya *Idul Fitri*. Padahal, masih banyak zakat yang dapat dikeluarkan seorang Muslim dari harta yang dimiliki selain zakat fitrah, misalnya dari hasil barang tambang, pertanian, dan perdagangan, dari binatang ternak, dan dari penghasilannya.¹⁸ Oleh sebab itu diperlukan peran lembaga zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat supaya bisa menyalurkan zakat lewat amil zakat atau lembaga pemerintah yang legal.

Menurut Hafidhuddin ada empat cara yang bisa dijalankan guna menggali potensi zakat di Indonesia. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada khalayak umum mengenai hikmah dan hukum zakat. Kedua, memperkuat amil menjadi lebih dapat dipercaya, andal, dan profesional. Ketiga, memastikan penyaluran zakat sudah tepat sasaran. Keempat, koordinasi dan sinergi yang lebih baik antar sesama amil zakat maupun

¹⁷Ayu Andini, "Penerimaan Zakat, Besar Potensi Minim Realisasi", diakses dari <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>, tanggal 26 September 2019.

¹⁸Siti Nurhasanah dan Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jebi*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb



organisasi lain seperti MUI, lembaga pemerintah ataupun organisasi lainnya.¹⁹

Selain hal tersebut, selama ini pendayagunaan dana zakat masih berorientasi pada pandangan lama, dimana dana zakat sasarannya sebatas untuk konsumsi sesaat serta harus dibagi habis untuk seluruh golongan yang disebut dalam al-Qur'an. Kondisi tersebut berakibat kepada minimnya porsi dana zakat yang diprioritaskan untuk zakat produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha baik dengan sistem bagi hasil atau sistem pinjaman tanpa bagi hasil. Sehingga bisa dikatakan bahwa belum diperhatikannya terkait pendayagunaan zakat yang berakibat langsung terhadap peningkatan perekonomian umat.²⁰ Selama ini, pendayagunaan zakat mayoritas lebih bersifat konsumtif dibandingkan produktif, sehingga dampak zakat belum berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Namun saat ini fungsi zakat sudah mulai berkembang, tidak sebatas sekedar memenuhi kebutuhan golongan penerimanya saja, namun juga pendistribusiannya juga dikembangkan bernilai produktif agar bisa berguna untuk modal usaha bagi para *mustahiq* guna meningkatkan ekonomi. Pendayagunaan dana zakat secara produktif akan bisa berdampak pada fakir miskin untuk memulai ataupun mengembangkan usaha guna meningkatkan pendapatan.²¹

Apabila zakat konsumtif sebatas bermanfaat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari *mustahiq*, maka tujuan zakat produktif selain menjadikan *mustahiq* menjadi mandiri dengan mengembangkan usahanya juga bertujuan untuk bisa mengubah *mustahiq* tersebut menjadi *muzakki*.²² Seperti penelitian dari Yogi dimana kesimpulan yang didapat

¹⁹Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia", Al-Infaq, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hal. 2.

²⁰ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada Badan Amil Zakat", Jurnal Al-'Adl Vol. 6, No.1, Januari 2013, hal. 166.

²¹Usman Zainuddin Urif, *Perilaku mustahiq*, hal. 90.

²²Reni Oktaviani dan Efri Syamsul Bahri, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro", Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hal. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



yaitu zakat berpengaruh positif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif.²³ Kondisi ini juga diungkapkan dalam penelitian Abdul Haris bahwa pemberian modal zakat produktif berupa modal usaha memberi dampak positif serta bisa mengurangi tingkat kemiskinan.²⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah badan amil zakat resmi yang dikelola pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk untuk mencapai profesionalitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sehingga bisa menunjang peningkatan kontribusi umat Islam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan kesadaran membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten dengan mayoritas penduduk Muslim. Jumlah penduduk yang menganut agama Islam sebesar 89% atau sebanyak 299.401 jiwa dari total jumlah penduduk 333.932 jiwa.²⁵ Kondisi ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat jika dilihat dari perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Regional Domestik Bruto) yang merupakan tolak ukur guna mengukur untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, dinilai sudah cukup baik. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,80%. Akan tetapi, masalah kemiskinan sepertinya masih menjadi permasalahan yang mendasar, meskipun mengalami penurunan persentase setiap tahunnya, populasi penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mencapai 10,56% atau sebanyak 35 ribu jiwa.

Adanya laju pertumbuhan ekonomi dan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hal ini seharusnya menjadikan Kabupaten Tanjung

²³Yogi Citra Pratama, "Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)", *Tauhidinomics*, Vol. 1, No.1, 2015, hal. 103.

²⁴Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, Maret 2017, hal. 41.

²⁵Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Angka 2020*, diakses dari <https://tanjabbarkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 15 September 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Jabung Barat mempunyai potensi penerimaan zakat yang cukup besar agar bisa merealisasikan pendistribusian zakat guna menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan wakil ketua IV bapak Abdul Aziz mengungkapkan bahwa penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang masih tergolong kecil. Penerimaan dana zakat ditargetkan bisa mencapai 1 miliar rupiah, namun dalam realisasinya BAZNAS hanya mampu mengumpulkan sejumlah 300 juta rupiah. Berikut kutipan wawancara peneliti :

“Selama periode 2015-2019 pendistribusian zakat melalui BAZNAS belum bisa dilakukan secara maksimal dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena dari total 13 kecamatan hanya 3 kecamatan yang menyerahkan pembayaran zakat melalui BAZNAS yaitu kecamatan Tungkal Ilir, kecamatan Betara dan kecamatan Bram Itam sehingga pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS selama ini hanya terfokus kepada penyaluran yang bersifat konsumtif dan belum mengarah kepada pemberdayaan produktif, meskipun penerimaan dana zakat cenderung meningkat setiap tahunnya.”²⁶

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi yang ada. Saat ini UPZ yang terbentuk sejumlah 25 unit, terdiri dari beberapa kantor instansi yang berada di wilayah kota Kuala Tungkal. Sebagaimana yang diungkapkan staff BAZNAS Wego Arianto mengatakan bahwa penerimaan zakat melalui BAZNAS saat ini masih dalam jumlah yang kecil dikarenakan penerimaan dana zakat hanya pada satu kecamatan saja. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Wego Arianto :

“Himbauan penyaluran zakat melalui BAZNAS sudah dilakukan secara menyeluruh di semua instansi dan kecamatan, namun penerimaan zakat melalui BAZNAS saat ini terbatas hanya pada daerah kota Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir saja sehingga jumlah penerimaan dana zakat masih kecil”.²⁷

²⁶Wawancara dengan Abdul Aziz, Wakil Ketua IV, tanggal 22 September 2020.

²⁷Wawancara dengan Wego Arianto, Staff Pelaksana BAZNAS, tanggal 24 September 2020

Penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 hingga 2019 memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi jumlah ini masih dirasa belum cukup maksimal untuk mencapai target penerimaan dana ZIS dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umat sebagaimana yang diharapkan. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif tetapi sudah mulai diberdayakan secara produktif. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki program produktif di tahun 2019 berupa Qordhun Hasan dengan memberikan kredit/pinjaman tanpa bunga dan bantuan usaha hewan ternak. Program zakat produktif mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemanfaatannya baru bisa terealisasi di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir sebanyak 40 orang.²⁸

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, bahwa masih minimnya penerimaan zakat melalui lembaga BAZNAS dan baru terealisasinya program zakat produktif membuat peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif melalui lembaga BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka dengan permasalahan tersebut peneliti mengambil tema penelitian dengan judul **“Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya difokuskan pada *mustahiq* penerima zakat produktif.

C. Rumusan Masalah

²⁸Wawancara dengan Putri Andini, Staff Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian, tanggal 24 Sep 2020.

Mengacu pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan menjadi beberapa persoalan yang masih terjadi di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain masalah penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat sebagai inti dari kegiatan organisasi pengelola zakat. Sehingga dirumuskan permasalahan pokok yaitu “Bagaimana pengelolaan zakat dan pendayagunaannya dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq*?” Dari pertanyaan pokok ini perlu kiranya peneliti rincikan sebagai pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih spesifik yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana model pendayagunaan zakat dan dampaknya bagi perekonomian *mustahiq*?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
4. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat melalui lembaga zakat di BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Guna mengetahui kendala yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.
3. Untuk mengetahui dampak pendayagunaan zakat bagi perekonomian *mustahiq*.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam memahami peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat resmi bentukan pemerintah guna menghimpun dan mendistribusikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



zakat secara menyeluruh kepada golongan yang berhak menerima zakat.

2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi lembaga pengelola zakat untuk lebih berperan dalam pengumpulan serta pendayagunaan zakat.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan keilmuan terkait zakat beserta manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Zakat pada hakikatnya adalah suatu ibadah mengenai harta dalam bentuk mengeluarkan sebagian harta yang berlebih berdasarkan ketentuan *syara'* dengan tujuan untuk mensucikan harta. Zakat juga sering diartikan *barakah* atau keberkahan. Makna kata zakat dilihat dari bahasa adalah *zaka* dimana memiliki arti baik, bersih, tumbuh, dan berkah. Sedangkan arti dasar kata zakat adalah terpuji, berkah, tumbuh, dan suci.¹ Zakat juga memiliki beberapa makna, pertama, zakat berarti *aşalalhu* yang artinya bagus. Kedua, berarti *an-numuw* artinya berkembang dan tumbuh. Ketiga, berarti *al-barakatu* yang artinya berkah. Keempat, berarti *at-ṭaharu* yang artinya menyucikan atau membersihkan. Makna zakat secara istilah ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu guna diberikan ke individu yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat.² Secara fikih, zakat bermakna hak yang berwujud harta tertentu dimana diharuskan untuk dikeluarkan guna diberikan kepada suatu golongan dengan waktu yang juga sudah ditentukan.³

Harta yang dimiliki seseorang merupakan titipan dari Allah SWT dan berfungsi untuk tujuan sosial agar dapat saling menolong antar sesama umat Muslim. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat telah diuraikan dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadits di mana pada umumnya perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sholat dan zakat mempunyai

¹Sony Santoso dan Rianto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal, 1.

²Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2020), hal, 4.

³Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016), hal.5.

persamaan keutamaan dalam ibadah yaitu sholat adalah ibadah *badaniyah* untuk menyucikan hati, sedangkan zakat adalah ibadah *maliyah* yang paling utama untuk membersihkan harta. Sebagaimana yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”.⁴

Kewajiban mengenai zakat juga disampaikan melalui hadist. Dari Ibnu Umar *r.a*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Islam dibangun di atas lima sendi, yaitu pengakuan bahwatiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan” - (H.R.Muslim).⁵

Berdasarkan dalil tersebut, diketahui bahwa status zakat termasuk ibadah wajib yang sama pentingnya dengan solat yang mana jika ditinggalkan akan berdosa. Hukuman bagi yang mengingkari zakat pun sudah diuraikan dengan jelas dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 34:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْبُرُونَ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 7.

⁵Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid III, Cet.4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 330.

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".⁶

Zakat merupakan sesuatu yang diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang berhak dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak. Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Adanya kewajiban zakat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Menjalankan kewajiban untuk mengeluarkan zakat juga memiliki hikmah yang sangat besar. Adapun hikmah zakat yaitu :

- 1) Menjaga harta dari lirikan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Sebagai upaya membersihkan jiwa dari penyakit *bakhil*.
- 4) Sebagai pembiasaan orang mukmin agar memiliki sifat derma.
- 5) Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.⁷

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 192.

⁷Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hal. 32.

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il 'amar*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para *muzakki* oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa *fi'il 'amar* menunjukkan suatu perintah wajib. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya wajib.⁸

Kata pengelolaan sendiri memiliki kesamaan makna dengan manajemen yaitu mengarahkan, mengorganisasikan, serta menggerakkan upaya individu untuk secara efektif memanfaatkan fasilitas dan material guna meraih suatu tujuan. Asal kata manajemen berasal dari kata *manus* (bahasa Latin) yang memiliki arti tangan serta *agere* yang artinya melakukan. Penggabungannya menjadi *managere* yang bermakna menangani. Kemudian *managere* diterjemahkan lagi ke dalam Bahasa Inggris menjadi *management, to manage*, serta *manager* untuk orang yang melakukannya. Selanjutnya diterjemahkan kembali dalam Bahasa Indonesia sebagai manajemen atau pengelolaan.⁹

Definisi komprehensif dari pengelolaan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang terlibat dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan kebijaksanaan, atau dapat juga diartikan sebagai proses melakukan suatu aktivitas dengan menggerakkan tenaga orang lain. Secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses guna meraih tujuan dengan bekerja bersama melalui berbagai sumber daya

⁸Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 8

⁹Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta : Mahameru Press, 2017), hal.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

organisasi,¹⁰ serta merupakan sebuah seni yang mengatur dimana melibatkan suatu tindakan, cara, dan proses semacam pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, dan perencanaan, yang dijalankan guna mewujudkan suatu tujuan yang efisien dan efektif.¹¹ Mengacu definisi ini, tersirat beberapa unsur manajemen yang terdiri dari peralatan atau sarana manajemen, kerjasama dalam meraih tujuan, tujuan yang hendak dicapai, pelaksana (orang-orang) yang dipimpin, serta pimpinan.¹²

Konsep serta teori manajemen yang sekarang ini dipakai pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam sudut pandang Islam. Pada dasarnya ajaran Islam dimana termuat dalam al-Qur'an dan Hadist banyak menekankan terkait kehidupan yang serba teratur dan terarah. Segala sesuatu yang dikerjakan dalam pandangan Islam harus dijalankan secara tuntas, teratur, tertib, benar, dan rapi. Semua yang telah diatur dalam ketentuan Islam sudah menjadi tolak ukur dalam pekerjaan manajemen dimana mencakup sistematis, teratur, tertib, benar, dan rapi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. As-Sajdah ayat 5 :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : *"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu".*¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT merupakan pengatur alam. Namun manusia sebagai khalifah di bumi inilah yang harus mengelola serta mengatur bumi dengan sebaik mungkin. Ayat al-Qur'an

¹⁰Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hal.7.

¹¹Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*, Cet. Ke-3, (Bandung : La Goods Publishing, 2014.), hal. 14.

¹²U Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hal. 4.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 415.

lainnya yang menjadi dasar kegiatan manajemen juga tertuang dalam surah Ash-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.¹⁴

Makna kokoh yang disebutkan dalam ayat tersebut berarti terdapatnya keselarasan yang rapi antar bagian. Apabila kondisi tersebut bisa tercipta akan menghasilkan sebuah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa manajemen termasuk syariat Islam.¹⁵ Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Sesuai perspektif Islam, terdapat landasan guna mengembangkan manajemen yaitu keahlian, keterbukaan, kejujuran, dan kebenaran.¹⁶

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat, oleh karena itu dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.¹⁷ Manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Menurut James A.F. Stoner manajemen adalah suatu proses perencanaan,

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 551

¹⁵ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta : Aswajapressindo, 2012), hal. 14.

¹⁶ Zainarti, “*Manajemen Islami Perspektif al-Qur'an*”, *Jurnal Iqra'*, Vol.8, No.1, 2014, hal.10.

¹⁷ Hasan, *Manajemen Zakat*, hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Maka sebuah lembaga amil zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.¹⁹

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Sebagaimana disyariatkannya di Madinah, Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan *gap* antara orang-orang kaya dan miskin. Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen *planning, organizing, actuating, dan monitoring*.²⁰

¹⁸Lilis Sulastris, *Manajemen*, hal. 10.

¹⁹Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hal. 25.

²⁰Tika Widiastuti, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya : Airlangga Univesiti Press, 2019), hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Menurut Yusuf Qardhawi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat, yaitu :

- 1) Menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.
- 2) Mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- 3) Pengelolaan zakat harus tertib administrasi dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional.
- 4) Zakat yang telah dikumpulkan oleh amil, harus didistribusikan kepada para *mustahiq*.²¹

Ada beberapa pandangan ulama terkait pengelolaan zakat. Pertama, ulama'-ulama' sepakat bahwa yang berhak untuk melakukan pengumpulan terhadap zakat harta tetap serta menyalurkannya yaitu pemimpin pada suatu daerah kaum Muslimin. Kedua, bahwa pengumpulan serta penyaluran zakat terhadap harta bergerak dilakukan oleh pemimpin baik berwujud barang dagangan maupun uang, bahwa pengelolaan zakat dibawah pemerintah atau pemimpin. Artinya, bahwa Allah SWT menjadikan semua panitia zakat termasuk bagian zakat itu sendiri.²²

Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian

²¹Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terjemahan Sari Nurlita (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hal.91.

²²Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.²³ Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

Agar tercipta pengelolaan yang baik, pemerintah telah membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan pada tanggal 25 November 2011 telah disahkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru.

Sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, bahwa tugas BAZNAS yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yaitu :

²³ Furqon, *Manajemen Zakat*, hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.²⁴
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah asal zakat itu dipungut.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*.

Meskipun keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 memiliki tujuan guna memastikan akuntabilitas dan keteraturan dalam perencanaan dan penyaluran zakat oleh pengelola zakat, namun masih terdapat beberapa alasan mengapa khalayak umum belum mampu menerima konsep pengelolaan zakat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pertama, sikap masyarakat yang masih tradisional dimana lebih percaya menyalurkan zakat ke masjid terdekat karena dianggap lebih praktis. Masih minimnya realisasi zakat yang diterima bisa disebabkan karena kepercayaan *muzakki* yang masih kurang kepada lembaga pengelola zakat. Apabila tingkat kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat melalui lembaga zakat semakin tinggi, maka penerimaan zakat bisa saja meningkat seiring dengan melihat potensi zakat bisa terkumpul cukup besar di Indonesia. Membayar zakat melalui lembaga zakat akan menjadikan pemanfaatan zakat akan lebih maksimal jika dibandingkan dengan membayar secara langsung kepada *mustahiq*.

²⁴Janus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat", Jurnal Islamic Circle, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, hal. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kedua, masih munculnya sikap sentimen terhadap *good governance* dan kinerja sistem birokrasi, masyarakat masih khawatir apabila zakat nantinya akan disalahgunakan untuk kepentingan politis.²⁵

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri. Pengelolaan berkaitan dengan proses sebuah aktivitas. Terkait hubungannya dengan zakat, proses ini mencakup sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan zakat. Adapun tujuan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Pasal 3 UU No.23 tentang pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat sehingga dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.²⁶

. Tujuan dari pengumpulan dana zakat adalah penghimpunan dana dengan memperbanyak donatur zakat, membangun citra lembaga

²⁵Clarasinta Canggih,dkk, “Potensi dan realisasi dana zakat indonesia”, Al-Uqud, Vol. 1, No.1, Januari 2017, hal. 22.

²⁶*Ibid*, hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



zakat, membangun jejaring dan menambah kepuasan donatur (*muzakki*). Untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat tersebut maka harus disusun strategi agar hasil yang dicapai maksimal. Strategi pengumpulan dana zakat dapat ditempuh dengan kampanye media, cara kampanye media dilakukan oleh lembaga zakat melalui publikasi media massa dengan cara mensosialisasikan zakat dan melakukan interaksi langsung pada masyarakat yang memiliki potensi sebagai *muzakki*.

Prinsip dasar dalam manajemen tata kelola pengumpulan dana zakat meliputi beberapa aspek yaitu :

- 1) Motivasi, adalah rangkaian pengetahuan dan nilai-nilai yang diyakini sebagai pendorong donatur dalam melaksanakan kewajiban zakatnya.
- 2) Metode, adalah pola yang dikembangkan lembaga zakat guna mendorong kepercayaan masyarakat untuk berzakat.
- 3) Program, adalah upaya implemementasi visi dan misi organisasi pengelola zakat sehingga masyarakat meningkat penyaluran zakatnya ke lembaga zakat.²⁷

Zakat adalah dana kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan akan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga didalam zakat terdapat unsur sebagai berikut :

- 1) Jenis- jenis Zakat .
- 2) Dana Zakat.
- 3) Orang-orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*).
- 4) Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).
- 5) Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat.

²⁷Muhammad Aswad dan Mulia Ardi, "Analisis Potensi, Realisasi dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Kabupaten TulungAgung", Jurnal Dinamika Penelitian : Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 21, No. 01, Juli 2017, hal.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



6) Fungsi pengelolaan, pendayagunaan, dan pertanggungjawaban dana zakat.²⁸

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka pengelolaan zakat perlu ditangani secara professional oleh lembaga pengelola zakat. Berhasil tidaknya pelaksanaan zakat, salah satunya ditentukan oleh kemampuan menghimpun *muzakki*, karena dana yang akan didistribusikan kepada *mustahiq* dalam rangka memperbaiki ekonomi umat berasal dari mereka. Lembaga zakat juga harus mampu berperan untuk mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujud masyarakat yang beradab, sejahtera adil dan makmur.

Penerapan manajemen dalam lingkup kerja organisasi zakat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap karakter dan prinsip manajemen Islami. Pemahaman terhadap prinsip manajemen zakat ini membantu manajemen zakat agar tidak terjebak secara terus menerus pada prinsip tradisional dalam mengelola organisasi. Elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi zakat, menurut al-Hajaji terdiri dari elemen sebagai berikut :

1. *Database Muzakki dan Mustahiq*

Database sangat diperlukan dalam mendukung kerja manajemen organisasi zakat. Agar dapat membangun basis data *muzakki*, terlebih dahulu perlu diketahui siapa *muzakki* dan siapa *mustahiq*. Data base sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas dan kuantitas *muzakki* dan *mustahiq* sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam memobilisasi dan menghimpun dana zakat dari dan kepada mereka yang layak. Diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam

²⁸Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hal. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



membangun basis data *muzakki*²⁹. Langkah intensifikasi zakat dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. *Mapping muzakki* yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum potensi zakat di suatu wilayah, yang digunakan sebagai petunjuk untuk memformulasikan strategi peningkatan penerimaan zakat yang tepat. Salah satu tujuan terpenting di sini adalah mendapatkan *database muzakki* potensial.
- b. *Profiling muzakki*, bertujuan menyajikan informasi *muzakki* secara individual, mengikuti perkembangan pembayaran zakatnya dari waktu ke waktu, mengenal kondisi usaha dan ekonomi *muzakki* serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan karakternya.
- c. *Benchmarking*, bertujuan untuk menetapkan satu besaran pembayaran zakat yang wajar dan terbaik oleh *muzakki* di kelompok pendapatan atau karakteristik tertentu, yang kemudian dijadikan sebagai ukuran standar. Upaya ini akan memastikan bahwa *muzakki* membayar zakat secara benar dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun langkah ekstensifikasi yang merupakan langkah perluasan basis zakat, secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, upaya untuk menambah jumlah *muzakki* yang menunaikan kewajiban zakat melalui OPZ. Kedua, melalui upaya mengoptimalkan basis zakat dari jenis-jenis zakat yang potensial. Basis zakat selama ini masih didominasi oleh zakat fitrah dan zakat profesi, dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggali potensi beberapa jenis zakat potensial.³⁰

2. Sumber Daya Manusia

²⁹ Trisno Wardy Putra dan Ahmad Naufal, "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat", Jurnal Studi Islam, Vol.8 No.1, Juni 2021, hal. 86.

³⁰ *Ibid.*, hal.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil dan memiliki kompetensi dibidangnya. memiliki kemampuan dan pemahaman manaiemen serta memenuhi beberapa syarat mampu bersikap adil,mengetahui dan memahami fiqih zakat.³¹

3. Kualitas Sumber Daya Insani

Bagi organisasi zakat, SDM diharapkan mampu memainkan peran secara lebih tepat baik dalam penghimpunan maupun penyaluran zakat. Amil yang berkualitas dalam mengelola organisasi zakat dapat membuat perencanaan yang baik dengan memaksimalkan peran dan fungsi zakat bagi pengembangan ekonomi produktif.

4. Sumber Daya Perangkat Keras (*Hardware*)

Selain sumber daya manusia, sumber daya penting lain yang adalah perangkat keras (*hardware resources*). *Hardware resources* mencakup sumber daya fisik, yaitu sumber daya fisik atau kekayaan berwujud (*tangible asset*) yang digunakan organisasi zakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga memungkinkan organisasi tersebut eksis dengan baik dan para *stakeholders* menjalin relasi dan komunikasi dengan lebih mudah.

5. Sumber Daya Perangkat Lunak (*Software Resource*)

Selain peringkat keras, organisasi zakat juga tidak bisa mengabaikan perangkat lunak. Di antara *software* adalah sumber daya reputasi. Reputasi atau nama baik yang melekat pada sebuah organisasi menjadi brand image bagi para pihak yang berkepentingan, terutama para *muzakki* yang merupakan nasabah permanen organisasi zakat. Kriteria paling penting dari sumber daya reputasional ini adalah kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana nasabah yang dilakukan organisasi zakat.³²

6. Sumber Daya Komunikasi

³¹Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang:Madani, 2011), hal. 47.

³²*Ibid.*, hal. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan salah satu aspek penentu pencapaian kinerja organisasi. Rasa percaya penerima pesan (*muzakki*) terhadap organisasi zakat perlu dibangun dan ditanamkan sedemikian rupa sehingga organisasi zakat memiliki citra yang baik, memperoleh amanah yang betul-betul dipercaya *muzakki* bahwa zakat mereka dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan syari'ah dan sampai kepada *mustahiq*. Di samping wibawa organisasi zakat semakin meningkat, juga pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi zakat mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Zakat merupakan ranah fikih ibadah, sehingga berkaitan langsung dengan beberapa kaidah fikih dan prinsip ibadah. Dari sisi ekonomi sosial ekonomi, zakat bersifat rasionalitas dengan tujuan untuk menyejahterakan ekonomi *mustahiq* dan *muzakki*. Untuk mencapai tujuan zakat secara berhasil dan berdayaguna, maka suatu organisasi perlu menerapkan asas-asas tertentu dalam operasional kelembagaan. Beberapa prinsip yang menjadi asas kelembagaan organisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Profesional dan Akuntabilitas, lembaga pengelola zakat harus mengetahui dan memiliki data detail terkait para penerima zakat yang mempunyai *skill* yang dimilikinya sehingga para pengelola zakat tidak salah sasaran dalam mendistiusikan zakatnya pada orang yang bukan ahli atau bidangnya.
- b. Prinsip Pemberdayaan, para pengelola zakat harus benar mengetahui para *mustahiq* yang memiliki potensi dan inovasi dalam ekerja, agar dana yang disalurkan mengalami perkembangan.
- c. Prinsip Kemanfaatan, manajemen zakat produktif harus memiliki asa kemanfaatan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh *mustahiq*.³³

³³ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang : Literasi Nusantara, 2020). hal.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



- d. Prinsip Keberlanjutan, yaitu adanya pembinaan dan pengawasan akan dana zakat yang dikelola secara produktif untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan *mustahiq* dalam mengembangkan dana zakat.
- e. Prinsip Yurispundensi, pengelola zakat perlu berpedoman kepada peraturan dan legalitas hukum yang berlaku agar tidak bertentangan denan hukum positif dan hukum Islam.

Sebagaimana definisi pengelolaan zakat di atas, maka secara operasional dan fungsional manajemen zakat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program beserta budgeting-nya serta pengumpulan, data *muzakki* dan *mustahiq*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur, penempatan amil yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan. Pengelolaan zakat juga ditunjang dengan perangkat yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq*, dan terakhir adalah pengawasan dari sisi kesesuaian syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.³⁴

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan. Perencanaan zakat berkaitan dengan proses kegiatan sebagai berikut :

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan

³⁴Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat Hakikat dan Spirit Al-Quran Surat at-Taubah 9:103*, (Yogyakarta : K-Media, 2018), hal.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.

- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat, dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.³⁵

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Pengorganisasian juga berarti mengoordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah lembaga amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Sebagai sebuah lembaga, badan amil zakat harus mengelola harta zakat secara profesional dan berpedoman kepada aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, maka perlu merumuskan hal-hal sebagai berikut :

³⁵Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon : Nurjati Press, 2015), hal. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. Adanya tujuan yang akan dicapai.
- b. Adanya penetapan dan pengelompokkan pekerjaan.
- c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- d. Adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya.
- e. Adanya penetapan tugas untuk orang-orang yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kapabilitasnya.³⁶

3) Pelaksanaan

Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, yaitu :

- a) Seleksi dan penentuan kriteria pelaksana zakat/amil.
- b) Penggalan sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya.
- c) Penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan *mustahiq*.³⁷

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan pengamatan untuk memperbaiki serta mengukur kinerja amil zakat untuk memastikan bahwa semua yang telah direncanakan telah dijalankan. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut:

³⁶Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi*, hal. 126.

³⁷Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*, hal. 52.

- a) Menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi.
- b) Mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan.
- c) Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat.³⁸

Adapun prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar dalam melakukan pengelolaan zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 antara lain :

- a. Syariat Islam, pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam yang telah memberikan batasan yang jelas mengenai zakat.
- b. Amanah, pengelola dan pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Asas ini merupakan faktor yang menjadi dasar dalam pengelolaan zakat untuk menumbuhkan kepercayaan *muzakki*.
- c. Kemanfaatan, pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah bilamana zakat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahiq* agar dapat terbebas dari belitan kemiskinan.
- d. Keadilan, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil, yang dimaksud adil disini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan *mustahiq* secara faktual.
- e. Kepastian hukum, dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*. Kepastian hukum bagi *mustahiq* berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sementara bagi *muzakki*, terwujudnya ketenteraman batin atas

³⁸ *Ibid.*, hal. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan. zakat tersebut dapat digunakannya untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggungnya. Sedangkan bagi amil zakat, dengan asas kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.

- f. Terintegrasi, pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.³⁹
- g. Akuntabilitas, artinya pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mengandung kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan yang mana hasil dan kepercayaan itu nanti akan dapat diperlihatkan kepada publik untuk dinilai secara terbuka.⁴⁰

2. Pendistribusian Zakat

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia selain produksi dan konsumsi. Distribusi menjadi salah satu posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja tetapi juga aspek sosial. Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau

³⁹Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013), h. 74.

⁴⁰*Ibid.*, hal.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁴¹

Distribusi menurut Collins adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya melalui perantara. Defenisi yang diungkapkan oleh Collins memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan tujuan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan karena defenisi tersebut cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Konsep distribusi kekayaan dalam Islam berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Karena Islam sesuai dengan al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.⁴²

Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an dalam surah al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴¹Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 153.

⁴²Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif", EQUILIBRIUM, Vol.1, No. 1, Juni 2013, hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Artinya : “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”⁴³

Ayat tersebut menjelaskan agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah.

Menurut M. Anas Zarqa, yang dikutip oleh Muklis dalam bukunya menjelaskan bahwa distribusi adalah sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain seperti warisan, sedekah, wakaf dan zakat.⁴⁴ Menurut Zarqa ada enam prinsip distribusi, pertama prinsip pemenuhan bagi semua makhluk. Kedua, menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri, misalnya zakat selain membersihkan diri dan harta *muzakki* juga dapat meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan orang lain. Ketiga, menciptakan kebaikan diantara semua orang kaya dan miskin. Keempat, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Kelima, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap. Keenam, memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 546.

⁴⁴Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Jakad Media Publishing, 2020), hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Pengumpulan dan pendistribusian dalam pengelolaan zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan karena pendistribusian lebih sulit dan membutuhkan berbagai sarana serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu.⁴⁵

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain :

1. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
2. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - b. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.

⁴⁵Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, (Yogyakarta : CV. Gre Publishing, 2019), hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.⁴⁶
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang adil yang tinggal di lingkungannya ataupun yang mengetahui keberadaan penerima zakat yang sebenarnya.⁴⁷

Pendistribusian dana zakat setidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini :

1. Mendata dan meneliti *mustahiq* yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
2. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan *mustahiq* yang terdaftar
3. Membagi dana kepada masing-masing *mustahiq* dengan asas keadilan dan pemerataan.
4. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.⁴⁸

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi *mustahiq* dan pendistribusian secara produktif, diberikan baik dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan. Model pendistribusian zakat dirincikan sebagai berikut :

- a) Pendistribusian Zakat Konsumtif.

⁴⁶Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 81.

⁴⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hal.82.

⁴⁸Kementerian Agama Jatim, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 2011), hal.115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada *mustahiq* dan tidak disertai target terjadinya kemandirian. Zakat yang bersifat konsumtif adalah langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, utamanya bagi fakir miskin. Zakat yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal serta bantuan-bantuan lain seperti pemberian zakat fitrah.

b) Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*, untuk memproduktifkan *mustahiq*, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis. Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambil skema *qardhul hasan* atau *mudharabah*. Pola *qardhul hasan* merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun jika si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Sementara distribusi zakat secara produktif dengan skema *mudharabah* berarti lembaga pengelola zakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada *mustahiq* sebagai peminjam dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan.⁴⁹

Hasil keuntungan dari usaha tersebut dikembangkan dan diperluas bagi *mustahiq* yang lain sehingga terdapat pemerataan bagi usaha produktif yang menguntungkan. Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dicapai dalam waktu yang

⁴⁹ *Ibid.*, hal.d 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

singkat. Perlu proses yang berkesinambungan. Amil melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap zakat produktif yang diterima *mustahiq*.

Kemudian terkait sasaran zakat, Allah SWT sudah menetapkan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁵⁰

Jika kita perhatikan ayat tersebut, maka zakat hanya boleh ditujukan kepada beberapa golongan saja yaitu orang-orang fakir, miskin, ‘amil (pengurus zakat), muallaf, budak, orang yang berhutang, *fii sabilillah* dan orang yang sedang dalam perjalanan. Secara umum istilah zakat tidak sama dengan sedekah, zakat sebatas dikeluarkan pada waktu tertentu pada jenis harta sesuai ketentuan yang ada. Sementara sedekah dapat dilaksanakan kapan pun serta tidak terdapat suatu ketentuan khusus. Zakat juga dikumpulkan dan didistribusikan melalui perantara amil, yaitu mereka yang berwenang untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Amil zakat inilah yang menjadi penentu apakah zakat diterima oleh yang berhak dengan benar. Oleh sebab itu, amil berhak mendapatkan kompensasi dari harta zakat. Sedekah juga memiliki

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

dimensi yang sangat luas. Sedekah dapat diartikan dengan segala hal yang berbau kebaikan, meski tidak harus dengan harta secara finansial, hal tersebut juga bisa termasuk ke dalam kategori sedekah.⁵¹

Distribusi zakat harus disalurkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah disebutkan dalam Qur'an dan Hadist. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan miskin. Agar dana zakat disalurkan dapat berdaya dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya haruslah selektif. Adapun kedelapan golongan yang berhak menerima zakat dirincikan sebagai berikut :

- (1) Fakir, yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha sehingga orang tersebut sangat perlu ditolong untuk keperluannya.
- (2) Miskin, adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya. Dalam konteks negara kita perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), sedangkan miskin absolut, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya mampu memenuhi keperluan makanan, pakaian dan perumahan yang sangat yang minimum. Untuk mengetahui standar kemiskinan Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat miskin, yaitu: *Pertama*, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*). *Kedua*, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif (*unproduktiveness*). *Ketiga*, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (*inaccessibility*). *Keempat*, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut, curiga, apatis, dan fatalistik (*vulnerability*). *Kelima*, tidak mampu

⁵¹Ahmad Sarawat, *Zakat Rekayasa Genetika*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.⁵²

- (3) Amil adalah berasal dari kata Bahasa Arab *'amila ya'malu* yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja. Menurut Yusuf Qardhawi yang dimaksudkan amil dalam konteks zakat adalah orang yang bekerja atau dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Amil juga berarti orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para *mustahiq* zakat. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribisian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut.⁵³ Golongan ini akan tetap mendapat bagian harta zakat meski secara ekonomi mereka berkecukupan atau kaya, hal ini dimaksudkan sebagai upah kerja mereka karena bertugas mengurus masalah zakat. Syarat bagi orang-orang yang dapat diperkerjakan sebagai amil pengelola zakat adalah seorang Muslim, baligh dan berakal, mengerti hukum zakat sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan membidangi pekerjaannya.
- (4) Muallaf, adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum Muslimin atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum Muslimin.⁵⁴ Adapun yang dimaksud muallaf disini terdiri ada 4 macam, yaitu:

⁵² Fasiha, *Zakat Produktif : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Sulawesi : Laskar Perubahan, 2017), hal.183.

⁵³ Akbar, *Manajemen Zakat Hakikat*, hal.17.

⁵⁴ Muh.Yusuf dan Herman, *Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif Untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



- a. Muallaf Muslim, adalah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat atau imannya masih lemah, maka perlu diperkuat dengan memberi zakat.
- b. Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, ia diberi zakat dengan harapan teman-temannya akan tertarik untuk masuk Islam.
- c. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- d. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.⁵⁵

(5) *Riqab*, merupakan mereka yang masih dalam perbudakan ataupun mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqab* atau perbudakan. Pada zaman sekarang ini perbudakan sudah dihapuskan. Tetapi menurut sebagian mazhab Maliki dan Hambali, pembebasan tawanan Muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam hal perbudakan.

(6) *Gharimin*, adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu :

1. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya dan memaksanya untuk berhutang.
2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, maka siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu maka ia dibantu melunasinya dari zakat.⁵⁶

(7) *Fii Sabilillah*, segala yang mencakup bentuk ketaatan kepada Allah atau yang berjuang di jalan Allah SWT. *Sabil* artinya jalan. *Sabilillah*

⁵⁵ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern.*, hal. 41.

⁵⁶ Yusuf, *Zakat dan Problematika*, hal.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adalah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Pada zaman sekarang *sabilillah* bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non Muslim atau tempat minoritas Muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk juga menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajarkan ilmu syariat yang diperlukan masyarakat umum.

- (8) *Ibnu Sabil*, mereka adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat :
- La membutuhkan ditempat ia kehabisan biaya.
 - Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, yaitu dalam perjalanan sunah atau mubah.
 - Sebagian mazhab Maliki mensyaratkan tidak ada yang memberinya pinjaman dan ia mampu membayarnya.⁵⁷

Definisi *ibnu sabil* juga tidak sebatas terkait pejalan yang kehabisan bekal, namun juga terkait kelompok masyarakat atau orang yang “terpaksa” menanggung kemalangan atau kerugian perekonomian sebab suatu hal yang tidak disengaja semacam peperangan, wabah penyakit, serta bencana alam.⁵⁸

3. Pendayagunaan Zakat

Asal kata pendayagunaan dari kata daya dan guna yang memiliki arti usaha serta manfaat. Pendayagunaan bisa didefinisikan sebagai pengusahaan supaya dapat mendatangkan manfaat dan hasil. Dengan demikian pendayagunaan yakni sebuah usaha guna mendatangkan

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 13.

⁵⁸ A.Muntaha AM, *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, (Kediri : Pustaka Gerbang Lama, 2013), hal. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



manfaat atau hasil dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia.⁵⁹

Menurut Hamzah bahwa kata pendayagunaan merujuk makna usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pandangan ini mengandung tiga arti, yaitu kemampuan, proses dan hasil. Ketiga makna ini terlihat pada definisi pendayagunaan yang diberikan oleh para ilmuwan manajemen, kata yang dipandang relevan dengan pendayagunaan ini adalah efisiensi. Efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.⁶⁰ Dalam konteks pendayagunaan zakat misalnya, maka pengelola zakat yang memiliki tindakan efisien mengandung arti bahwa pengelola zakat mempergunakan sumber-sumber daya yang terkait dengan zakat berupa sumber dana, waktu, fasilitas, untuk mencapai tujuan zakat. Sedangkan efektif, kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Dalam konteks pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa pengelola zakat bertindak efektif, jika dalam tindakannya telah berhasil memilih program atau kebijakan yang tepat.

Pada konteks pendayagunaan zakat, istilah pendayagunaan memuat arti memberikan zakat secara produktif kepada *mustahiq* dengan tujuan supaya zakat mendatangkan manfaat dan hasil. Kesuksesan pendayagunaan zakat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu amil atau pengelola zakat yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat, dana zakat sebagai sumber daya keuangan untuk penyaluran zakat, serta undang-undang pengelolaan zakat untuk mengatur lembaga dalam pengelolaan zakat. Sedangkan pendayagunaan zakat ditinjau dari empat hal, yaitu :

⁵⁹Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82.

⁶⁰Hamzah, Disertasi : "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



1. Kemampuan pengelola zakat untuk mendatangkan manfaat bagi *mustahiq*.
2. Proses untuk menggunakan sumber daya zakat dalam memberikan manfaat kepada *mustahiq*.
3. Pengelola zakat harus mengorientasikan zakat agar memberikan hasil kepada *mustahiq*.
4. Perilaku *mustahiq*. Prinsip yang perlu dipahami dalam pendayagunaan zakat yaitu disalurkan pada delapan ashnaf, manfaat dari zakat bisa dirasakan dan diterima serta sesuai akan kebutuhan *mustahiq* baik konsumtif ataupun produktif.⁶¹

Dengan memperhatikan uraian di atas, istilah pendayagunaan zakat dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, kemampuan yang mengandung arti bahwa kemampuan pengelola zakat untuk mendatangkan manfaat zakat yang sebesar-besarnya terhadap *mustahiq*. Kedua, proses yang mengandung arti bahwa pengelola zakat harus menggunakan seminimal mungkin sumber daya zakat dalam memberikan manfaat yang besar bagi *mustahiq*. Ketiga, hasil yang mengandung arti bahwa pengelola zakat harus meorientasikan zakat untuk memberikan hasil yang maksimal pada kepentingan *mustahiq*.

Ketiga hal diatas memperlihatkan keterkaitan tindakan efisiensi dan efektivitas bagi pengelola zakat. Tindakan pengelola zakat yang tidak efisien mengandung arti bahwa pengelola zakat tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan seminimal mungkin sumber daya zakat untuk memberikan hasil yang maksimal kepada *mustahiq*. sedangkan tindakan pengelola zakat yang tidak efektif, menunjukkan bahwa pengelola zakat tidak menyesuaikan program yang ditetapkannya dengan perkembangan perilaku, keagamaan, kondisi ekonomi, dan keterampilan *mustahiq*. Karena sedangkan tindakan

⁶¹Fifi Noviaturrohmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal. 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



pengelola zakat yang tidak efektif menjadikan dana zakat yang diberikan tidak memberikan manfaat yang maksimal.⁶²

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Adapun manajemen pendayagunaan zakat meliputi:

- a. Menyelenggarakan program layanan *mustahiq* untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif.
- b. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.⁶³

Pendayagunaan menurut Bariadi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Bentuk sesaat, yaitu dana produktif hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam penyalurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi *mustahiq*. Hal ini disebabkan *mustahiq* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
2. Bentuk pemberdayaan, yaitu dana produktif disalurkan disertai target merubah keadaan penerima dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Sehingga penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya

⁶²Hamzah, *Pendayagunaan Zakat*, hal. 60.

⁶³Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal.127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.⁶⁴

Pendayagunaan zakat yang di kumpulkan oleh lembaga pengelola zakat ditujukan kepada berbagai program yang memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat dapat mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*. Secara umum penggunaan serta pemberian dana zakat ditentukan oleh setiap kebutuhan. Setiap dari kebutuhan produktif dan konsumtif ini selanjutnya dikelompokkan menjadi konsumtif kreatif dan konsumtif tradisional, sementara yang berwujud produktif dikelompokkan menjadi produktif kreatif dan produktif konvensional.

Menurut Arif Mufraini, *mustahiq* yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk. Pertama, zakat diserahkan langsung kepada *mustahiq* untuk dikembangkan, artinya yang ditamlikkan kepada *mustahiq* sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh *mustahiq*. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi atau dengan istilah produktif tradisional. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada *mustahiq*, dikenal dengan istilah produktif kreatif.⁶⁵

Bentuk inovasi pendayagunaan dana zakat, dikelompokkan sebagaimana di bawah ini:

⁶⁴Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), hal.25.

⁶⁵Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- (1) Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lainnya semacam diberikan berbentuk beasiswa atau peralatan sekolah.
- (2) Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan pada *mustahiq* supaya secara langsung dapat dimanfaatkan, misalnya zakat fitrah.
- (3) Bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan berbentuk barang produktif semacam alat cukur, sapi, kambing, serta lain-lain untuk dapat menciptakan suatu usaha bagi fakir miskin.
- (4) Bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan.⁶⁶

Tujuan pendayagunaan zakat adalah memberikan hasil maksimal kepada *mustahiq* dengan memanfaatkan seminimal mungkin sumber-sumber daya dalam zakat. Penggunaan seminimal mungkin sumber daya zakat menunjukkan bahwa peran pengelola zakat sangat besar. Dalam hal ini, *mustahiq* sebagai kelompok yang berhak menerima dana, hanya terbatas pada hak untuk menerima dan memanfaatkannya. Namun objek pemanfaatan dan strategi pemanfaatannya, menjadi kewajiban bagi pengelola zakat untuk mengaturnya. Sebagaimana diketahui bahwa zakat mempunyai tujuan tertentu, yaitu hanya untuk kepentingan *mustahiq*. dalam konteks pendayagunaan, maka tujuan itu akan semakin dicapai dengan melibatkan pengelola zakat.⁶⁷

4. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin.⁶⁸ Menurut Didin Hafidhuddin,

⁶⁶Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)", Signifikan Vol. 1 No. 2, Oktober 2012, hal 83.

⁶⁷Hamzah, *Pendayagunaan Zakat*, hal. 61.

⁶⁸Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat*, hal.130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar.⁶⁹

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik, yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan mereka memang tampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat konsumtif seperti kebutuhan hidup yang bersifat mendesak.

Jenis zakat konsumtif terbagi dua yaitu konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat maal maupun zkaat fitrah kepada *mustahiq* yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Kemudian zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk lainnya semacam diberikan berbentuk beasiswa atau peralatan sekolah.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat mengandung makna tumbuh, bersih, dan berkembang. Sedangkan produktif bermakna menghasilkan kemajuan dan perkembangan. Zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Zakat produktif model distribusi zakat, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dengan

⁶⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) ,hal. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya sesuai dengan syariat dan fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.⁷⁰

Secara teoritis, tidak ada nash yang tegas dan rinci yang menjelaskan dalil tentang zakat produktif. Namun penyaluran zakat secara produktif pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Hal ini diriwayatkan oleh sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia meriwayatkan hadist dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata; 'berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku'. Kemudian Rasulullah menjawab; 'ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu".⁷¹

Hadist tersebut memberikan pengertian bahwa harta zakat dapat dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai suatu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang menghasilkan keuntungan (produktif).⁷²

Pemahaman harta zakat yang berkembang adalah harta yang dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha, atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian,

⁷⁰Fasiha, *Zakat Produktif*, hal.28.

⁷¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih alBukhari*, Juz. II (Istanbul: Dar al-Tibaah al-Amirah, t.th.), h. 130.

⁷²Fasiha, *Zakat Produktif*, hal.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi sehingga diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq*, bahkan selanjutnya bisa beralih status menjadi *muzakki*. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahiq* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya.

Secara terminologi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara cuma-cuma, namun dana tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara terus-menerus dalam jangka panjang.⁷³

Menurut Asrifin An-Nakhrawie bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahiq* yang produktif. *Mustahiq* diberikan pinjaman modal dari harta zakat dan ia diharuskan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara berangsur-angsur. Dana zakat yang disalurkan secara produktif haruslah ditangani oleh lembaga atau badan yang mampu melakukan pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada para *mustahiq* yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik dan berkembang.⁷⁴ Secara praktis, pendistribusian zakat produktif bisa berupa modal usaha, binatang

⁷³Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 63-64.

⁷⁴Asrifin An-Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Dengan Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press, 2011, hlm.163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ternak yang dikembangkan kemudian dijadikan lahan pekerjaan, atau induk bergulir, sedangkan zakat konsumtif adalah pemberian dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk makanan atau barang yang sifatnya habis pakai untuk keperluan sehari-hari.⁷⁵

Menurut Mursyid penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui penyaluran sebagai berikut :

1. Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan Lembaga Keuangan Syari'ah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah).
2. Penjaminan dana bagi *mustadh'afiin* apabila usahanya bermasalah (gharimin).
3. Pendirian sektor produksi/pabrik dan dikerjakan oleh *mustadh'affin*.
4. Usaha-usaha produktif lainnya.⁷⁶

Menurut Abdul Wasik bahwa prinsip zakat produktif ini harus memprioritaskan beberapa hal, yaitu :

1. Kebutuhan yang bersifat primer baik menyangkut sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer lainnya harus menjadi prioritas dan dipenuhi oleh pemberi zakat, karena hal itu sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan dan berlangsung terus dibutuhkan oleh *mustahiq* zakat, bahkan mayoritas manusia membutuhkan ini. Sehingga pendistribusian yang bersifat konsumtif seperti ini, hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang diperkirakan tidak bisa mengembangkan usahanya, seperti para fakir miskin yang cacat fisik atau mental, sehingga mereka bisa diberikan harta zakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

⁷⁵Abdul Wasik "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)", Vol.1, No.2, Nopember 2020, hal. 10.

⁷⁶Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*. Yogyakarta: Magistra Insania, 2006, hal 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



maka kemudian dicari *mustahiq* zakat yang mempunyai keahlian untuk diberikan modal agar bisa dikembangkan dan diproduktifkan sebagai dasar zakat produktif.

2. Keberlanjutan zakat produktif dengan sistem pemberian dana bergulir. Artinya pemberian dana zakat produktif merupakan asset yang harus dipertahankan oleh *mustahiq* zakat dan bisa dikembangkan sehingga melalui dana zakat ini dijadikan sebagai sarana dana bergulir dari penerima zakat yang satu ke penerima zakat lainnya dengan modal yang sama sehingga pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berangsur dan berkurang.⁷⁷
3. Para *muzakki*/amil zakat/lembaga yang menangani zakat termasuk di dalamnya BAZNAS (harus mengetahui dan memiliki data para penerima zakat yang mempunyai kemampuan atau *skill* yang dimilikinya, sehingga para pemberi zakat tidak salah sasaran dalam mendistribusikan zakatnya pada orang yang bukan ahlinya atau bidangnya. Ini mempunyai arti bahwa dana produktif tidak bisa didistribusikan kepada semua *mustahiq* zakat akan tetapi hanya diprioritaskan terhadap fakir miskin yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya.

Di Indonesia sendiri, zakat produktif terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 yaitu :

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi

⁷⁷Abdul Wasik, *Menelaah Kembali*, hal.160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.⁷⁸

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai tidak tepat sasaran dan program ini tidak tercapai. Beberapa langkah yang bisa menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif yaitu :

- a. *Focasting* yaitu pengelola zakat memberikan taksiran sebelum pemberian zakat baik dalam jumlah dana ataupun lainnya.
- b. *Planning* yaitu perencanaan. Proses ini sangat penting baik dari membentuk strukturnya hingga menentukan *mustahiq* yang berhak menerima dana.
- c. *Organizing* yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program.⁷⁹

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memproduktifkan atau menginvestasikan dana zakat yaitu :

- 1) Investasi dilakukan pada bidang usaha yang halal dan dikelola oleh manajemen yang profesional.
- 2) Para amil betul-betul mengawasi jalannya investasi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karenanya dalam investasi dana zakat dibutuhkan SDM amil yang tidak hanya paham tentang fikih zakat saja akan tetapi ia juga memahami bidang ekonomi dan bisnis. Jika amil tidak memiliki kompetensi tersebut, maka ia bisa meminta bantuan pakar pada

⁷⁸Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014), hal.14.

⁷⁹Johan Wahyu Wicaksono, "*Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*", *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* : Volume 2 Nomor 2, Maret – Agustus 2019, hal. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



bidang usaha yang dikembangkan, sebagai konsultan, agar usaha produktif tidak mengalami kerugian.

- 3) Dana yang diinvestasikan adalah dana setelah dikurangi dengan kebutuhan zakat konsumtif. Sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk produktif karena kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- 4) Ada laporan berkala kepada publik, khususnya kepada *muzakki*, sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara transparan. Hal ini yang masih kurang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.
- 5) Bentuk investasi yang dilakukan disetujui oleh badan Pembina atau semacam dewan syariah yang terdiri dari pakar dan ulama, tidak diputuskan sendiri oleh badan amil zakat yang bersangkutan.⁸⁰

5. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian terdahulu yang oleh peneliti dijadikan referensi dalam pembuatan tesis ini meliputi:

1. Syapar Alim Siregar, Tesis berjudul “*Implementasi Dan Implikasi UU Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan serta pendistribusian zakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Hasilnya bahwa dampak implementasi UU tersebut belum optimal dengan dibuktikan jumlah penerimaan zakat sangat minim. Kemudian, pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan

⁸⁰Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil*, hal.113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

serta pendistribusian zakat belum berjalan dengan maksimal sesuai akan amanat Undang-Undang. Serta terdapatnya berbagai hambatan dalam pengimplementasian tersebut yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan dimana mencakup kurangnya kerjasama antara para UPZ dengan BAZNAS yang sudah dibentuk di beberapa lembaga/instansi, kurangnya rasa peduli dalam pengembangan modal usaha, minimnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terutama terkait melakukan pembayaran zakat, tidak diaturnya sanksi untuk *muzakki* yang tidak membayar zakat, minimnya dana untuk menjalankan sosialisasi, serta minimnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan.⁸¹

2. Neli, tesis dengan judul “*Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*”. Tujuannya guna mengetahui pengelolaan zakat dan implikasinya dalam pembangunan masyarakat Sambas secara menyeluruh dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif. Hasilnya bahwa manajemen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas secara pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta perencanaan dapat dikatakan telah berlangsung dengan baik, akan tetapi pembagian tugas pada masing-masing belum tersusun. Namun dalam manajemen pengelolaan dana dan pendistribusian nya belum mengaplikasikan pengelolaan yang sesuai akan aturan dan kaidah hukum syariah. Secara keseluruhan, implikasinya belum meningkatkan kesejahteraan, sebab pembagian proporsional zakatnya belum memenuhi syariat.⁸²

⁸¹Syapar Alim Siregar, Tesis : “*Implementasi Dan Implikasi UU Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan*”, (Medan : UIN Sumatera Utara,2018).

⁸²Neli, Tesis : “*Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*”, (Medan : UIN Sumatera Utara,2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Joko Hadi Purnomo, tesis berjudul “*Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah Provinsi Jawa Timur)*”. Tujuannya guna menganalisa dan mengetahui pengaruh pengelolaan zakat melalui pemberdayaan dan pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan. Pendekatan yang digunakan yakni *mix methode sequential explanatory*, yaitu penggabungan metode penelitian kualitatif serta kuantitatif dengan hasilnya yakni pemberdayaan zakat memberi pengaruh pada pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur; pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan; pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat; serta program pemberdayaan ekonomi zakat terbukti mampu menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.⁸³
4. Abdul Aziz, jurnal dengan judul “*Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan masih belum sesuai. Sebab hingga kini, hanya beberapa SKPD saja untuk semua SKPD di Jawa Tengah dan hanya zakat profesi yang dikelola. Kemiskinan tidak sebatas disebabkan faktor alamiah, akan tetapi pemerataan pembangunan terlibat mempengaruhi permasalahan ini. Sebuah pemecahan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam yaitu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pada zakat.⁸⁴

⁸³Joko Hadi Purnomo, Tesis : “*Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah Provinsi Jawa Timur*”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018).

⁸⁴Abdul Azis, “*Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.1, No.2, hal. 84-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Kutbuddin Aibak, jurnal dengan judul “*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulung Agung Dalam Perspektif Maqashid Shariah*”. Tujuannya guna mengetahui pengelolaan zakat ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung khususnya terkait pendistribusian zakat masih bersifat konsumtif dan terbatas, serta belum terdapat berbagai upaya yang dalam mengarah pada pendistribusian zakat secara kreatif, aktif, dan produktif, sehingga kebijakan BAZ Tulungagung dalam pengelolaan zakat ini dikatakan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah, serta akhirnya kesejahteraan dan kemashlahatan yang menjadi tujuan perintah zakat tidak akan pernah terwujud.⁸⁵
6. Irfan Syauqi Beik dan Rina Murniati, jurnal dengan judul “*Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahiq : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bogor serta dampaknya terhadap kehidupan *mustahiq*, baik ditinjau dari perubahan pada pendapatan *mustahiq* pasca distribusi zakat, maupun dari sisi nilai menunjukkan bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan pembangunan manusia di kota Bogor dan pemberian zakat kepada *mustahiq* memberikan pengaruh nyata pada tingkat pendapatannya.⁸⁶

Beberapa penelitian terdahulu di atas memang memiliki persamaan tema penelitian yaitu tentang pengelolaan zakat yang dilakukan di lembaga amil zakat, namun juga terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian terdahulu melihat pengelolaan zakat

⁸⁵Kutbuddin Aibak, “*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulung Agung Dalam Perspektif Maqashid Shariah*”, Ahkam, Vol.4, No.2, November 2016, hal 247-288.

⁸⁶Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik, “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan *Mustahiq* : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 2, No. 2, 2014, hal. 135-149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



berdasarkan pendekatan sosiologis hukum dan perspektif maqashid shariah yaitu sejauh mana UU pengelolaan zakat diimplementasikan oleh lembaga pengelola zakat dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat serta pengelolaan zakat yang dilakukan apakah sudah sesuai atau memenuhi kriteria maqasid shariah dalam rangka mencapai kesejahteraan umat. Penelitian terdahulu juga meneliti mengenai pengaruh pengelolaan serta pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada mekanisme pengelolaan zakat dan model pendayagunaan yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan sebab terdapat suatu isu atau permasalahan yang perlu untuk dilakukan pengeksplorasian dan melakukan pemahaman yang detail mengenai permasalahan tersebut.¹ Penelitian kualitatif memiliki tujuan guna memahami fenomena terkait apa yang subjek penelitian alami dengan mendeskripsikan kedalam bentuk kata-kata dalam sebuah konteks khusus yang alamiah melalui pemanfaatan beragam metode.² Sifat dari metode kualitatif ialah induktif dimana diawali dari masalah, realita, dan fakta yang didapat dari observasi khusus, kemudian dari fakta khusus tersebut peneliti membangun beberapa pola umum³.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena di mana peneliti sebagai instrumen kunci serta hasilnya lebih berfokus kepada makna dibanding generalisasi.⁴ Jenis penelitian kualitatif berusaha untuk melihat suatu kebenaran, akan tetapi di dalam melihat kebenaran itu tidak terus menerus cukup diperoleh dengan melihat suatu hal yang nyata, tetapi terkadang harus melihatnya lebih jauh lagi ke dalam suatu hal yang nyata itu.⁵

Tujuan penelitian kualitatif meliputi tiga hal yaitu, menggambarkan objek penelitian, mengungkap makna dibalik fenomena serta menjelaskan fenomena yang terjadi.⁶ Sebagaimana tujuan tersebut peneliti memilih memakai jenis penelitian kualitatif ini sebab peneliti hendak

¹ John W. Cressweel, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*, edisi ke-3, cet. ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 63.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6.

³ JR. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 121.

⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Jejak, 2018), hal. 8.

⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), hal. 14.

⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bali : Nilacakra, 2018), hal. 8.

mengeksplorasi permasalahan yang ada di tempat penelitian yakni di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pendekatan penelitian ini ialah pertama, pendekatan manajemen sebab penelitian ini berhubungan dengan manajemen organisasi lembaga pengelola zakat. Kedua, pendekatan sosiologis, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat gejala realita sosial ekonomi para *mustahiq* setelah menerima zakat.

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Situasi sosial meliputi tiga unsur yakni *place* (tempat), *actors* (pelaku), serta *activity* (aktivitas) yang saling berhubungan dan merupakan obyek penelitian yang ingin ditemukan permasalahannya.⁷ Penelitian ini diadakan di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diawali dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai keadaan di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya dilakukan pemilihan objek penelitian berdasar pada data/informasi awal tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dalam melanjutkan penelitian ke lapangan. Akan tetapi informasi yang didapatkan masihlah terbatas, oleh karenanya partisipan penelitian ini ialah pihak yang sudah peneliti pilih atas pertimbangan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan syarat pemilihan partisipan yaitu mereka yang mempunyai informasi, memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalaman, yang terlibat langsung dengan peristiwa, mempunyai ketersediaan waktu untuk diwawancara serta sadar akan keterlibatannya.

Teknik sampling penelitian ini berupa teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan orang yang dianggap tahu terkait apa yang diharapkan peneliti sehingga dapat mempermudah peneliti mengeksplorasi situasi sosial/obyek yang diteliti.⁸

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.ke-23 (Bandung: Alfabeta,2016), hal. 215.

⁸*Ibid.*, hal. 219.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dari suatu penelitian, karena dari sumber data itulah akan diperoleh informasi dari suatu penelitian. Sumber data dapat berupa subjek penelitian (orang) dan dapat pula berbentuk objek (benda). Dari kedua sumber inilah akan diperoleh data yang akan dijadikan sebagai jawaban dari suatu masalah penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS dan penerima zakat. Sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, rekaman video/audio, dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data diambil melalui wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan sumber data tambahan yaitu segala bentuk dokumen baik tertulis maupun foto, seperti buku, dokumen arsip, majalah ilmiah, dan juga termasuk jurnal ilmiah yang dapat memberikan informasi untuk penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini memanfaatkan jenis data sekunder dan data primer. Data primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari subjek atau objek lapangan, yaitu dari narasumber atau tangan pertama. Data primer penelitian ini yaitu data yang peneliti kumpulkan langsung dari hasil wawancara peneliti bersama pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Adapun sumber datanya yaitu pengurus/staff BAZNAS dan penerima zakat. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat, infaq dan shadaqah serta data atau informasi yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, dan situs internet untuk mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai acuan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data, meliputi:

1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan serta pencatatan atas gejala yang terlihat pada objek penelitian. Pelaksanaan observasi bertujuan guna melihat kondisi obyektif realitas sosial baik berbentuk proses maupun partisipasi yang ada di lapangan. Peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung dan mencatat peristiwa yang terjadi untuk memperoleh data tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Pengamatan dengan mengamati apa yang dikerjakan, mendengarkan dan mencatat hal penting selama kegiatan berlangsung.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan suatu maksud yang dijalankan oleh dua pihak yang memberi jawaban dan yang mengajukan pertanyaan.⁹ Peneliti memanfaatkan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dalam menjalankan studi pendahuluan guna menemukan masalah yang diteliti, serta guna mengetahui secara mendalam berbagai hal dari responden. Wawancara penelitian ini dimanfaatkan guna mengetahui gambaran umum serta profil organisasi pengelolaan ZIS. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jenis wawancara pada penelitian ini berupa wawancara terstruktur dan tak terstruktur yang mana pelaksanaannya lebih bebas jika dibanding wawancara terstruktur dimana tujuannya guna menemukan masalah secara lebih terbuka, sehingga pihak yang diwawancarai bisa dimintai ide-ide serta pendapatnya. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terlibat. Sebelum melakukan wawancara peneliti menemui informan untuk mengutarakan maksud dan tujuan peneliti dan selanjutnya membuat kesepakatan mengenai kesediaan waktu. Informasi yang didapat dari informan akan direkam menggunakan alat perekam suara dan peneliti mencatat berbagai hal penting yang disampaikan

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hal. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Tarbiyah Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Tarbiyah Saifuddin Jambi



informan selama wawancara berlangsung. Untuk wawancara masing-masing subyek penelitian tidak sama, sekali atau beberapa kali bergantung kepada seberapa jelas informasi yang diberikan serta data yang dibutuhkan peneliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data lewat peninggalan tertulis semacam berbagai arsip, gambar, dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti manfaatkan sebagai metode penunjang dalam melengkapi berbagai data yang didapat di tempat penelitian. Dokumen-dokumen yang diteliti berupa laporan penerimaan dan pendistribusian zakat, data data penerima zakat serta kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Analisis dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan dengan menganalisis hasil studi terdahulu dan data sekunder di tempat penelitian guna menentukan fokus penelitian. Akan tetapi sifat fokus ini masih sementara serta mungkin akan berkembang sesudah peneliti terjun ke lapangan ataupun selesai penelitian. Ketika berlangsungnya penelitian, pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara serta apabila jawaban tersebut belum dirasa cukup memuaskan maka peneliti melanjutkannya hingga didapat data atau informasi yang bisa dikatakan kredibel. Analisis data penelitian ini, yaitu :

1 Reduksi Data

¹⁰ *Ibid.*, hal. 248.



Berbagai data yang telah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara akan dirangkum dan dipilih sesuai fokus penelitian, sehingga data yang sudah direduksi akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya serta memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Sesudah reduksi data, tahapan berikutnya adalah *mendisplaykan* data yaitu dengan mengumpulkan atau mengelompokkan informasi sesuai yang diperlukan sehingga melalui penyajian data tersebut data akan tersusun dan terorganisasikan untuk lebih mudah dipahami. Sehingga akan mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai pengelolaan zakat dan pendaayagunaannya di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian berdasar pada rumusan permasalahan dan data yang diperoleh di lapangan.

Uji Keterpercayaan Data (*trustworthines*)

Keakuratan data yang terkumpul dan dianalisis sejak dimulainya penelitian akan dapat menentukan ketepatan dan kebenaran hasil penelitian sesuai akan fokus dan masalah penelitian. Agar penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang tepat, maka peneliti pada penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara antara lain memperpanjang waktu keikutsertaan penelitian di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi, melakukan cek antar anggota kelompok, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan *reference* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

tepat.¹¹ Penelitian ini menggunakan uji keterpercayaan data dengan caranya di uraikan di bawah ini:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan jika peneliti meragukan data lapangan yang telah peneliti dapatkan. Peneliti kembali lagi untuk terjun ke lapangan untuk mengobservasi, melakukan wawancara bersama sumber data yang baru atau yang pernah ditemui. Jika data yang didapat sudah cukup kredibel, maka perpanjangan pengamatan ini bisa diakhiri.

2. Ketekunan pengamatan.

Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mengamati secara lebih cermat agar memperoleh kepastian data dan informasi yang tepat. Guna meningkatkan ketekunan, peneliti membaca referensi, penelitian terdahulu dan melakukan pengecekan kembali data dan informasi yang diperoleh selama penelitian.

3. Triangulasi

Untuk menguji keabsahan data, peneliti memanfaatkan triangulasi guna menguji keterpercayaan data. Triangulasi ialah teknik yang dimanfaatkan guna melakukan pengujian terhadap keterpercayaan data dengan menggunakan berbagai hal lainnya di luar data untuk mengecek data yang sudah dikumpulkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni dengan melakukan pengecekan terhadap data yang sudah didapat dari berbagai sumber, dan triangulasi teknik yang dijalankan dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda pada sumber, serta triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data pada waktu dan situasi yang berbeda. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peneliti melakukan pengecekan data atau informasi yang didapat dari beberapa informan yang menjadi subjek penelitian.

¹¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, edisi ke-1, cet. ke-4 (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 394.

2) Peneliti melakukan perbandingan terhadap hasil observasi dengan hasil wawancara.

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil wawancara dengan dokumen atau laporan tertulis yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Kuala Tungkal sudah mulai didirikan pada tahun 1990-an. Pendirian BAZNAS ini merupakan suatu langkah yang sangat strategis untuk mengumpulkan dan mengkoordinir orang-orang yang mau berzakat dan berinfaq. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada awal pembentukan bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), kemudian seiring dengan waktu BAZDA diganti dengan BAZNAS. Perubahan tersebut berdasarkan pemerintah pusat, yaitu berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam arti bahwa BAZNAS merupakan kelanjutan dari BAZDA.

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat beralamat di jalan Kihajar Dewantara, tepatnya di gedung LPTQ Kuala Tungkal. Lembaga ini sudah ada pada tahun 1990. Pada awalnya bernama BAZDA, kemudian berubah menjadi BAZNAS. Pergantian BAZDA ke BAZNAS berdasarkan Surat Keputusan Nomor 172/BP/BAZNAS/VI/2015 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Secara konstitusi BAZDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah berubah nama yaitu menjadi BAZNAS. Sedangkan untuk kepengurusannya diatur oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentang pembentukan pengurus BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perubahan nama BAZDA menjadi BAZNAS dimulai pada tahun 2015.¹

Sebagai Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanjung

¹ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

Jabung Barat membentuk Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sebelumnya Lembaga ini lebih dikenal dengan Sebutan BAZDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan setelah melalui tahapan proses seleksi dan pertimbangan yang diajukan ke BAZNAS Pusat, maka terpilih 5 orang Komisioner (Pimpinan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 900/694/ AKRK/2015 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Tanjung Barat nomor 172/BP/BAZNAS/VI/2015 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penunjukan pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Barat. Pada Tanggal 17 Juni 2015 kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi dilantik oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.²

Dan seiring berjalannya waktu, dipenghujung masa Jabatan terjadi beberapa kali pergantian Pimpinan. Namun terlepas dari peralihan Jabatan Pimpinan tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan perbaikan dari semua sisi Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah guna peningkatan pelayanan bagi Masyarakat/Orang dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dan hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlahan telah hadir dan menunjukkan kontribusi untuk kemashlahatan umat, hal ini dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penghimpunan yang selanjutnya disalurkan atau didistribusikan dalam bentuk program.

²Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



2. Dasar/ Regulasi

a. Dasar (Syariat Islam)

1. *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S.Al-Baqarah (2):43).*
2. *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mampu memberikan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (Q.S.At-Taubah (9):103).*
3. *“Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami (Allah) keluarkan dari bumi untukmu” (Q.S.AL-Baqarah (2):267).*
4. *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk rang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta-minta)” (Q.S.Ads-Dzaariyat (51):19).*

b. Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 ahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat.³
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ 11/568 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
6. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja dan Organisasi BAZNAS.

³ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

7. Keputusan Bupati Nomor 400/694/AKRK/2015 tentang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masa Bakti 2015 – 2020.
8. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 017/BAZNAS-TJB/II/2016 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah.
9. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

a. Visi :

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Amanah, Professional dan Transparan.”

b. Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah sesuai ketentuan syariah.
3. Meningkatkan manajemen BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang amanah, professional, transparan dan terintegrasi.
4. Sebagai koordinator BAZ dan LAZ yang ada, melalui sinergitas yang efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Motto

“Menjaga Tradisi Untuk Berbagi”.

4. Tugas dan Fungsi

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat yang berasaskan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁴

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

⁴ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.⁵

5. Produk dan Program

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai produk unggulan serta program program dalam pendistribusian zakat, yaitu :

a. Produk

1) Zakat Profesi

Zakat penghasilan/ profesi, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerja / berprofesi sebagai apapun, saat menerima pembayaran. Dikeluarkan setelah mencapai nishab 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5%.

2) Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas emas (batangan/perhiasan) yang telah mencapai nishab 85 gram, selama 1 tahun dan dikeluarkan dengan kadar zakat 2,5%. Zakat perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nishab 595 gram perak (batangan/perhiasan) selama 1 tahun dan dikeluarkan dengan kadar zakat 2,5%.

3) Zakat Perniagaan/Perdagangan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil dagang/niaga yang menghasilkan keuntungan dengan syarat

⁵Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memiliki niat dan mencapai nishab setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%

4) Zakat Perternakan

Zakat perternakan adalah zakat yang dikeluarkan atas binatang ternak yang telah mencapai nishab dan haul dengan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing

5) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil pertanian atau perkebunan dengan nishab yang setara 653 kg gabah dengan kadar zakat masing-masing, 10 % dengan pengairan alami atau 5 % yang menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.⁶

6) Zakat Fitrah

Zakat fitrah / zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan 1 tahun sekali di bulan suci ramadhan oleh setiap Muslim, dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa (berdasarkan ketetapan MUI Kabupaten) dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari.

b. Program

1) Tanjab Barat Taqwa

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan Syiar-syiar Islam, dengan beberapa agenda diantaranya, Pembinaan Terhadap Muallaf, Pemberian Al-Qur'an Beserta Juz Amma' dan Dakwah

2) Tanjab Barat Cerdas

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan SDM yang lebih berwawasan IMTAQ dengan Agenda pemberian Beasiswa dalam bentuk Program Hari Sedekah.

⁶Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3) Tanjab Barat Sehat

Adalah Program Kerja BAZNAS dibidang Kesehatan dengan agenda kegiatan, memberikan bantuan untuk pengobatan

4) Tanjab Barat Sejahtera

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan khususnya kepada para Mustahiq, dengan beberapa agenda diantaranya pemberian Bantuan Pinjaman Modal Usaha (Qordhun Hasan).

5) Tanjab Barat Peduli

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mengentaskan kesenjangan Sosial dengan beberapa kegiatan diantaranya memberikan Bantuan Sosial, Bantuan Musibah dan Bencana Alam.⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁷Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

⁸ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian

1) Temuan Penelitian

a. Mekanisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pengelolaan zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 merupakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁹ Tujuan dari manajemen zakat dalam UU No 23 tahun 2011 tersebut menerangkan bahwa tujuan manajemen zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Untuk itu diperlukan strategi penghimpunan dana zakat agar mendapatkan hasil yang maksimal, misalnya dilakukan dengan cara kampanye media, melalui publikasi media massa untuk mensosialisasikan zakat, maupun dilakukan dengan cara interaksi langsung pada masyarakat yang memiliki potensi sebagai *muzakki*.

Strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Tanjung Jabung Barat untuk mengenalkan lembaga zakat ini kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dana zakat yang terkumpul yaitu dengan mengadakan pendekatan yang bersifat sosial berupa pemberian paket sembako, bantuan korban bencana alam, sosialisasi ke kantor pemerintahan serta mengadakan *event*

⁹Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil*, hal. 27

seperti acara khitanan massal. Promosi juga dilakukan untuk lebih mengenalkan BAZNAS kepada masyarakat dengan membagikan brosur, kalender dan juga menggunakan media sosial seperti *facebook* dan *instagram* yang menampilkan kegiatan pendistribusian zakat, yang bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga menarik minat masyarakat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Tanjung Jabung Barat melalui dua cara, melalui lembaga dan secara individual yaitu masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZNAS. Ada beberapa cara yang digunakan masyarakat wajib zakat yaitu membayar zakat dengan cara tunai, transfer dan ada juga *muzakki* yang langsung datang ke kantor untuk membayarkan zakatnya. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Tanjung Jabung Barat menggunakan cara sebagai berikut :

- 1) Layanan setor tunai di kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Muzakki* dapat langsung menyetorkan zakat secara tunai di kantor melalui staff/karyawan pada jam kerja hari Senin hingga Jumat pukul 08:00 – 16:00 WIB yang beralamat di Jalan KH.Dewantara No.22 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Layanan jemput zakat, infaq dan sedekah yang mana amil zakat mendatangi rumah/kantor *muzakki*.¹⁰
- 3) Layanan pembayaran melalui perbankan. Selain layanan setor tunai di kantor, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyediakan layanan pembayaran melalui layanan perbankan, *muzakki* dapat menyetorkan zakatnya dengan mentransfer ke rekening an. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

¹⁰ Dokumentasi Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Bank 9 Jambi Syariah : 700003391
 - Bank Syariah Indonesia : 7088811415
 - Bank 9 Jambi Syariah : 7001156197 (Infaq/Sedekah)
- 4) Menyediakan layanan kotak infaq dan sedekah di berbagai tempat seperti rumah makan, supermarket, dll.

BAZNAS juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki* yang berada pada desa dan kelurahan, serta instansi-instansi pemerintah dan swasta. Saat ini UPZ yang terbentuk berasal dari kantor instansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna membantu dalam menghimpun dana zakat dilingkup kantor/instansi pemerintahan pada institusi yang bersangkutan. UPZ dapat menyerahkan dana zakat yang terkumpul ke kantor BAZNAS atau dapat menyetorkan langsung ke rekening yang telah ditentukan.

Terkait dengan penyetoran dana zakat yang terkumpul, baik perorangan dan UPZ sebagian masih dengan pelayanan jemput zakat. Layanan ini sebagai salah satu fasilitas kemudahan yang diberikan kepada *muzakki*. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Saiful Bahri selaku staff bidang pengumpulan :

“Staff BAZNAS langsung menjemput dana yang terkumpul di kantor atau rumah ataupun di tempat-tempat yang ditunjuk *muzakki* sebagai tempat pengambilan zakat dengan *coverage area* adalah kota Kuala Tungkal dan sekitarnya. Sedangkan yang lainnya itu disarankan langsung transfer ke rekening BAZNAS. Karena adanya keterbatasan SDM dan nanti dana akan langsung disetorkan ke Bank oleh petugas bidang pengumpulan.”¹¹

Semua dana zakat maupun infak/sedekah yang terkumpul disimpan di rekening BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rekening terdiri atas 2 macam yaitu untuk zakat dan infak/sedekah.

¹¹Wawancara dengan Saiful Bahri, staff bidang pengumpulan tanggal 7 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pembedaan tempat penyimpanan semua bantuan tersebut tentu untuk mempermudah dalam pendistribusian serta melihat peningkatan dana yang dihimpun oleh BAZNAS.

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat membagi dan menyalurkan dana dalam dua bentuk penyaluran zakat yaitu konsumtif dan produktif, yang diklasifikasikan menjadi empat kategori sebagai berikut :

- (1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dana ZIS dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, santunan fakir miskin, santunan anak yatim, bantuan panti asuhan, dan bantuan untuk berobat.
- (2) Distribusi bersifat konsumtif produktif, yaitu dana ZIS yang diwujudkan dalam bentuk bantuan untuk beasiswa.
- (3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dana ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak dan peralatan.
- (4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu dana ZIS diwujudkan dalam bentuk modal seperti pemberian modal usaha.¹²

Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif merupakan penyaluran zakat paling utama, yang diberikan kepada *mustahiq* sesuai dalam delapan ashnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mendistribusikan zakatnya kepada ashnaf yang fakir, miskin, muallaf, *fii sabilillah*, amil dan *ibnu sabil*. Pada pelaksanaannya, pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif disalurkan dalam bentuk uang tunai ataupun paket sembako. Untuk

¹² Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mendapatkan data calon *mustahiq* BAZNAS berkoordinasi dengan kelurahan setempat guna mendata warga yang tergolong kategori yang berhak menerima zakat khususnya dari golongan fakir miskin. Besaran dana zakat yang disalurkan berkisar Rp.100.000,- hingga Rp. 200.000,- per jiwa. Selain itu, BAZNAS juga memberikan dana zakat kepada ashnab *fii sabilillah* yang dalam kategori ini disalurkan kepada guru-guru madrasah. Sedangkan untuk ashnaf muallaf, golongan ini terorganisir dan dikelola oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), sehingga BAZNAS menyalurkan dana zakat kepada muallaf yang terdata melalui PITI setiap tahunnya.

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat Islam dengan menetapkan proses-proses manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan kegiatan telah menjalankan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Langkah-langkah pengelolaan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan awal dari sebuah proses manajemen yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai serta langkah apa yang akan digunakan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan suatu proses untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



organisasi. Proses perencanaan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat diawali dengan penyusunan rencana program dan kegiatan oleh setiap bagian yang terdiri dari bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta bagian administrasi, SDM, dan umum. Kemudian menentukan sasaran *mustahiq* yang akan menerima bantuan, serta menetapkan waktu dan besaran anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan program yang akan dijalankan.

Untuk perencanaan program zakat produktif, berdasarkan wawancara peneliti dengan staff BAZNAS, kepala pelaksana Wego Arianto mengatakan perencanaan program zakat produktif ini merupakan pelaksanaan program yang dirancang oleh BAZNAS pusat dengan harapan dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat dan transformasi status *mustahiq* menuju *muzakki*. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Wego Arianto :

“Rancangan program ini dari BAZNAS pusat untuk penyaluran zakat produktif. Waktu itu kita diminta BAZNAS Provinsi untuk membuat program zakat produktif. Apapun jenis programnya. Jadi kita diberi waktu untuk buat program zakat produktif.”¹³

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian merancang program zakat produktif untuk disalurkan dengan harapan agar perekonomian *mustahiq* bisa menjadi lebih baik. Perencanaan program ini dilakukan untuk menentukan program apa yang tepat dalam menyalurkan zakat produktif. Pendayagunaan zakat produktif ini dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menuntut *mustahiq* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya yang pada akhirnya, *mustahiq* diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka

¹³Wawancara dengan Wego Arianto, Staff Pelaksana tanggal 29 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga tidak lagi menjadi *mustahiq*, sehingga bisa beralih status menjadi *muzakki*.¹⁴

Pelaksanaan program zakat produktif direncanakan dilakukan sebanyak satu sampai tiga kali dalam setahun berdasarkan pada ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disesuaikan dengan perolehan dana yang terhimpun. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan jumlah calon penerima zakat produktif. Untuk besaran anggaran dana zakat yang dikelola dalam bentuk zakat produktif, dialokasikan sebesar 40% dari perolehan dana zakat. Dalam hal ini pendistribusian zakat konsumtif masih jauh lebih besar yaitu sebesar 60%. Mengenai target sasaran penerima zakat produktif, lebih lanjut staff pelaksana BAZNAS Wego Arianto mengatakan “BAZNAS masih berfokus kepada *mustahiq* dari golongan ashnaf miskin yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha.”¹⁵

Mengenai jenis program zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat merencanakan program-program yang diharapkan berdampak positif bagi *mustahiq* baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam perencanaan zakat produktif ini BAZNAS menetapkan 3 (tiga) program yaitu :

- (1) Program Qordhun Hasan, yaitu satu bentuk pinjaman bergulir yang tidak menetapkan adanya penambahan atas modal yang telah dipinjamkan (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Dalam model ini amil bertindak sebagai kreditur (orang yang meminjamkan modal) dan *mustahiq* bertindak sebagai debitur (orang yang berhutang). Pada praktiknya, amil meminjamkan sejumlah dana kepada *mustahiq* sebagai modal usaha dengan perjanjian mengembalikan pinjaman tersebut tanpa adanya

¹⁴Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hal.37.

¹⁵Wawancara dengan Wego Arianto, Staff Pelaksana tanggal 29 April 2021.

bunga, sedangkan angsurannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan *mustahiq*.

- (2) Program Balai Ternak, yaitu program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dalam sektor peternakan. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan peternak. Hal tersebut akan dicapai dengan memberikan aset produktif berupa hewan ternak seperti sapi/kambing untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
- (3) Program pembinaan UMKM Pelatihan Pembuatan Snack/Kue. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dengan pembinaan pelatihan pembuatan kue agar nantinya *mustahiq* mempunyai bekal ilmu untuk membangun usaha mandiri.¹⁶

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Sebagai sebuah lembaga, badan amil zakat harus mengelola harta zakat secara profesional dan berpedoman kepada aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik maka diperlukan hal-hal seperti tujuan yang akan dicapai, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya hubungan antara satu orang dan lainnya serta adanya penetapan tugas untuk orang-orang yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kapabilitasnya.

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari kepala cabang dan beberapa orang staf bidang. Untuk pengelolaan manajemen penyaluran zakat produktif mengacu pada

¹⁶ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tugas pokok dan fungsi bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dipimpin oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. dan melibatkan semua staff pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta ketua BAZNAS selaku penanggung jawab.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Pelaksanaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan perencanaan sebagai kenyataan melalui berbagai pengarahannya agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dibentuk dan ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Proses ini dimulai dari memverifikasi data-data *mustahiq* sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana, penetapan kriteria penerima program zakat produktif hingga waktu pelaksanaan penyaluran dana zakat tersebut dilakukan.

Mengenai penetapan kriteria penerima program zakat produktif, staff pelaksana Wego Arianto mengungkapkan bahwa kriteria penerima zakat produktif ditentukan dengan seleksi penerima manfaat sesuai dengan jenis program dan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Uji kelayakan dilakukan oleh staff pelaksana BAZNAS atau petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan survei lokasi dan kelayakan terhadap penerima bantuan, kemudian akan diputuskan oleh pimpinan pelaksana program yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan BAZNAS selaku penanggung jawab.”¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Wego Arianto, Staff Pelaksana tanggal 29 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen, yang memiliki fungsi untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan; mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan dari penerapan harta zakat secara produktif ini dimaksudkan untuk *mustahiq* menjadi lebih mandiri dan meningkatkan perekonomian agar suatu saat bisa bertransformasi menjadi *muzakki*. Maka dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Fungsi pengawasan juga dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. BAZNAS melakukan pengecekan terhadap jalannya program yang telah diberikan kepada penerima program zakat produktif. Hal ini disampaikan staff pelaksana BAZNAS bahwa :

“Beberapa staff pelaksana akan ditunjuk sebagai petugas yang mengawasi langsung program zakat produktif, misalnya pada program Qordhun Hasan, akan dilaksanakan pengawasan sebanyak satu kali dalam sebulan untuk mengetahui apakah benar bantuan pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha atau tidak. Apabila ada yang tidak mengembalikan angsuran maka pihak BAZNAS akan mengkonfirmasi kepada penerima bantuan dengan menghubungi atau mendatangi langsung penerima bantuan untuk mengetahui kendala apa yang sedang dihadapi. Demikian juga terhadap program bantuan hewan ternak, pengawasan juga dilakukan sebanyak satu kali dalam sebulan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengelolaan hewan ternak, nanti kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan BAZNAS.”¹⁸

b. Model Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Implementasi pendayagunaan zakat merupakan bagian yang terpenting dari zakat, karena dengan pendayagunaan yang baik maka manfaat zakat akan optimal bagi mereka yang berhak menerimanya. Pendayagunaan tersebut menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dengan cara yang tepat guna sehingga pemberian zakat produktif dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Ada tiga program yang telah dijalankan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyaluran zakat produktif yaitu program qordhun hasan, pembinaan UMKM, dan program balai ternak.

(1) Program Qordhun Hasan

Pada skema qordhun hasan ini, BAZNAS Tanjung Jabung Barat selaku amil bertindak sebagai pemilik modal yang meminjamkan modalnya kepada *mustahiq*. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga atau bagi hasil. Jumlah pengembalian dan tenggat waktu pengembalian pun dikembalikan kepada

¹⁸ Wawancara dengan Wego Arianto, Staff Pelaksana tanggal 29 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemampuan *mustahiq*.¹⁹ Meskipun skema ini bersifat sosial, *mustahiq* wajib mengembalikan pinjaman tersebut ketika mendapat keuntungan dari hasil usaha. Dana ini kemudian akan disalurkan kembali kepada *mustahiq* lainnya sehingga dana zakat akan terus berputar. Mengenai sasaran yang mendapat dana qordhun hasan ialah orang yang sudah mempunyai usaha akan tetapi modalnya belum mencukupi untuk mengembangkan usaha, karena tujuan awal adanya program qordhun hasan ini adalah mendidik masyarakat mandiri dan produktif sehingga bisa merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Meskipun pinjaman ini bersifat sosial, namun dana qordhun hasan tetap harus dikembalikan karena merupakan model pinjaman bergulir yang akan diberikan kembali kepada masyarakat lain untuk membantu perekonomian masyarakat. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akad pinjaman. Namun apabila ada *mustahiq* yang terlambat melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan maka pihak BAZNAS mengingatkan *mustahiq* melalui telepon agar bisa mengkonfirmasi langsung mengenai kendala terkait pembayaran angsuran dengan pendekatan secara kekeluargaan atau dengan mendatangi langsung pihak *mustahiq* untuk mengetahui penyebab *mustahiq* tidak dapat membayar angsuran.

Prosedur yang dilaksanakan BAZNAS Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan program qordhun hasan ini sebagai berikut :

- a. Membuka pendaftaran bagi calon penerima manfaat bantuan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Beragama Islam.
 - Jujur dan amanah.

¹⁹ Fasiha, *Zakat Produktif*, hal.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menerima bantuan zakat produktif yang dalam hal ini adalah para pedagang kecil atau usaha lainnya yang halal dan baik.
 - Dari keluarga yang kurang mampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b) Penghasilan di bawah Rp. 1.000.000,- dan mempunyai tanggung jawab minimal 2 orang.
 - c) Memiliki usaha yang berjalan dan sedang membutuhkan modal tambahan.²⁰
 - Memiliki tempat usaha yang tetap/usaha bergerak yang terjamin.
- b. Melakukan seleksi kepada pendaftar yang mengajukan permohonan sebagai penerima manfaat program qordhun hasan.
 - c. Melakukan survei terhadap *mustahiq* yang telah didata sebagai penerima manfaat. Survei dilakukan untuk mengetahui apakah penerima layak dibantu dan termasuk golongan ashnaf yang berhak menerima program bantuan.
 - d. Uji kelayakan (*assesment*) dilaksanakan oleh staf pelaksana BAZNAS yang ditunjuk untuk melakukan survey lokasi/kediaman tempat calon penerima manfaat zakat produktif yang kemudian akan diputuskan oleh pimpinan pelaksana program sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.²¹

Pendistribusian dana qordhun hasan ini berpatokan kepada *mustahiq* itu sendiri, jika ada permohonan dan telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah ketua BAZNAS, maka akan dilakukan survey lokasi, kelengkapan

²⁰Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

²¹Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



administrasi, waktu penyaluran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan program zakat produktif. Mekanisme pelaksanaan program qordhun hasan ini sebagai berikut :

- 1) Pemohon atau penanggungjawab mengambil formulir yang telah disediakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Formulir diisi lengkap dengan disertai data-data pendukung yang sudah disyaratkan di formulir seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan dari RT yang menerangkan bahwa calon penerima manfaat merupakan masyarakat miskin (tidak mampu).
- 3) Formulir ditandatangani oleh pemohon atau penanggungjawab serta harus mendapat tanda tangan dan cap stempel dari Ketua RT, Kepala Desa/ Kelurahan.
- 4) Formulir setelah lengkap diserahkan kembali ke Kantor BAZNAS dan diterima oleh bagian administrasi.
- 5) Staff pelaksana membuat jadwal pelaksanaan penyaluran zakat dan akan menyalurkan bantuan zakat produktif tersebut kepada *mustahiq* dengan mengundang *mustahiq* penerima ke Kantor BAZNAS.
- 6) Para *mustahiq* atau penerima zakat produktif akan menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Setelah menerima bantuan, berikutnya para *mustahiq* diwajibkan mengembalikan bantuan sebesar Rp. 50.000,- per minggu hingga lunas tanpa dikenakan bunga dan biaya administrasi lainnya.
- 8) Penerima bantuan program qordhun hasan akan diberikan kartu angsuran yang akan digunakan saat menyetorkan angsuran pinjaman ke kantor BAZNAS.²²

²²Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pada pelaksanaan program ini, BAZNAS membagi tahapan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama, *mustahiq* yang ditargetkan menerima bantuan program akan diberi modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- dengan besaran angsuran Rp.50.000,- per minggu. Satu minggu setelah menerima modal usaha, *mustahiq* diharapkan mulai mengangsur pengembalian pinjaman modal hingga lunas yang diperkirakan akan berjalan selama kurang lebih 20 minggu.

Pada tahap kedua, BAZNAS membuka kembali program bantuan ini dengan mengelompokkan 2 kategori yaitu *mustahiq* yang pernah mendapatkan pinjaman bantuan dan *mustahiq* baru yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program qordhun hasan. *Mustahiq* yang telah lunas dan lancar dalam mengembalikan pinjaman modal akan diberikan tambahan modal kembali dengan besaran yang lebih besar dari yang diterima pada tahapan pertama, yaitu setengah dari modal yang pernah diterima. Sedangkan untuk *mustahiq* baru yang akan menerima bantuan BAZNAS memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,-. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Wego Arianto:

“Tahap kedua kita buka dua pembagian, yang lanjutan kemarin sama yang baru lagi. Tahap pertama dapat satu juta. Tahap kedua yang awalnya dapat satu juta dan lunas satu juta ini dikasih semacam reward tambahan. Pinjaman dilebihkan separuh dari kuota, separuh lagi untuk posisi baru lagi yang satu juta lagi. Jadi gambarannya begini, misalnya ada 50 orang ditahap pertama ini menerima semuanya satu juta, tahap pertama ini kan tidak semuanya lunas. Ada yang kita pilih yang dia lunas dinaikkan ketika ditahap kedua itu dia ingin mengajukan tambahan lagi kita beri satu setengah juta. Sisanya yang baru lagi tetap kita kasih satu juta.”²³

Pelaksanaan program qordhun hasan ini dimulai dari penentuan sasaran penerima bantuan. Sasaran ditujukan kepada para pedagang kecil yang membutuhkan modal tambahan untuk

²³ Wawancara dengan Wego Arianto, Staff Pelaksana tanggal 29 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengembangan usaha. Pada pelaksanaannya, penentuan target penerima bantuan program qordhun hasan dilakukan oleh pihak BAZNAS dengan memilih langsung pelaku usaha yang dianggap sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Informasi mengenai adanya program bantuan ini disampaikan langsung oleh pihak/staff BAZNAS kepada para calon penerima bantuan, namun ada juga beberapa dari penerima bantuan yang terpilih memperoleh informasi dari penerima bantuan yang telah terpilih dalam program qordhun hasan ini. Calon penerima bantuan program qordhun hasan mendatangi kantor BAZNAS untuk mengajukan permohonan bantuan pinjaman modal usaha. Apabila telah memenuhi kriteria, calon penerima bantuan harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik *purposive sampling* yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang menjadi acuan dalam pemilihan narasumber yaitu mereka yang telah menerima bantuan program qordhun hasan zakat produktif lebih dari sekali. Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa penerima bantuan qordhun hasan. Salah satunya ibu Nurhayati, pelaku usaha yang berjualan makanan dan minuman yang telah mendapatkan bantuan pinjaman untuk modal usaha sebanyak tiga kali. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan ibu Nurhayati:

“Saya jualan pempek. Dapat informasinya ya dari kawan-kawanlah. Kami kan mendaftarkan diri, kami pedagang kalau bisa ada dapat bantuan. Kita kan nengokkan KTP ya dikasihlah bantuan. Ada survey, diminta surat izin usaha cuman. Ini sudah yang ketiga kali. Cairnya dak lama juga lah kurang lebih satu bulan. Angsuran seminggu sekali. Kalau yang sejuta lima puluh seminggu. Kalau yang dua juta ya seminggunya ya lima puluh lah juga. Saya setor sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



karyawannya tu pegawainya tu kan kadang ada tetangga yang dekat kan titip ya.”²⁴

Mengenai adanya reward pemberian bantuan yang diberikan BAZNAS kepada penerima manfaat yang lancar dalam mengembalikan modal pinjaman, informan mengatakan bahwa pemohon bisa mengajukan kembali permohonan untuk menerima bantuan pinjaman apabila pemohon termasuk dalam kategori lancar dalam mengembalikan modal pinjaman yang diberikan. Namun sejauh ini informan mengatakan tidak ada peringatan dari pihak BAZNAS apabila telat dalam pembayaran angsuran. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Nurhayati :

“Dak ada. Mungkin karena kami bayar tu pas kan, pas istilahnya habis misalnya bulan sekian pas habis walaupun kita agak telat seminggu, minggu depan kita bayar double..”²⁵

Menurut informan bantuan qordhun hasan ini cukup membantu dalam menambah modal usaha sehingga ada peningkatan penghasilan yang diperoleh.

“Penghasilan dak tentulah, kadang kalau saya kan dak tentu kadang jual nasi pagi. Ni jual pempek. Kalau pempek ni besak modalnya nak sedia ikan, gula merahnya, apa-apa banyak kan yang dibutuhkan, besak modalnya kalau pempek. Alhamdulillah terbantu, dapatnya lumayanlah, adalah peningkatannya lebihlah dari 300 ribu sebulan..”²⁶

Informasi lain yang peneliti dapatkan dari pelaksanaan qordhun hasan ini berasal dari ibu Iis Puspaningrum. Informan merupakan pelaku usaha yang berjualan makanan dan minuman dan telah memperoleh bantuan pinjaman untuk pengembangan modal usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁴ Wawancara dengan Nurhayati, penerima bantuan Qordhun Hasan, tanggal 6 Mei 2021.

²⁵ Wawancara dengan Nurhayati, penerima bantuan Qordhun Hasan, tanggal 6 Mei 2021.

²⁶ Wawancara dengan Nurhayati, penerima bantuan Qordhun Hasan, tanggal 6 Mei 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari BAZNAS. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan ibu lis Puspaningrum :

“Saya usaha warung kecil-kecilan di depan rumah. Sudah dua kali terima bantuan. Dapat informasi dari pegawai yang di kantor BAZNAS. Waktu itu katanya untuk warung-warung kecil aja. Cuma bawa KTP.. Dak sampe waktu itu minggu kedua apa ketiga gitu udah cair. Ambil sendiri ke kantor.. Tahap pertama dapatnya satu juta, dapat lagi satu setengah juta. Bayarnya per minggu, satu minggu lima puluh ribu. Ada kartu angsuran, nanti dicatat di buku BAZNAS.. Kalau ada rezeki lebih kami bayar double.. Belum ada kontrol dari pihak BAZNAS. Waktu yang pertama kali itu memang ada pertemuan sepuluh orang waktu itu di BAZNAS..”²⁷

Menurut informan adanya program bantuan pinjaman dari BAZNAS ini cukup membantu untuk karena jangka waktu serta besaran angsuran yang cukup terjangkau.

“ga mesti juga lah mbak kalau penghasilan ya ga tentulah mbak..jualan kecil-kecilan juga kok jadilah untuk nambah jajan anak..Lagian juga untuk mengembalikan uangnya kan juga ringan.”²⁸

Hal lainnya juga disampaikan oleh informan lain, bapak Aliasia yang mendapat bantuan pinjaman modal dengan usaha warung kopi. Informan mengungkapkan bahwa adanya program qordhun hasan ini cukup membantu bagi pedagang kecil urntuk menambah modal usaha dengan prosedur yang lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman melalui lembaga bank maupun koperasi. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Aliasia:

“Bantuan BAZNAS ada dua apa tiga kali gitu bu.. Dulu kan ada bantuan yang pertama uji coba lima ratus ribu, tak lama sejuta. Kita karena dak ada macet bu dapat satu juta setengah. Kita usahanya warung kopi bu. Orang-orang yang dari BAZNAS itu punya program untuk yang pedagang-pedagang kecil tapi yang bisa dipertanggungjawabkan, usahanya juga ada. Waktu pertama ada survey. Itu kan

²⁷Wawancara dengan lis Puspaningrum, penerima bantuan Qordhun Hasan tanggal 7 Mei 2021.

²⁸Wawancara dengan lis Puspaningrum, penerima bantuan Qordhun Hasan tanggal 7 Mei 2021.

bantuan itu kita ambilnya di kantor bu. Misalnya program BAZNAS tahun ini ada dapatnya dua puluh orang gitu kan jadi nanti orang itu ke kantor dikasih tau gitu kan. Cairnya dak ada lama dak bu,ada sekitar sebulan setengah lah.”²⁹

Mengenai pembayaran angsuran, informan menuturkan bahwa pengembalian angsuran disesuaikan dengan kemampuan penerima bantuan. Tidak ada paksaan ataupun denda yang akan dikenakan jika terlambat dalam pengembalian angsuran. Program ini juga dirasa membantu untuk menambah modal usaha bagi para pelaku usaha pedagang kecil yang menerima penghasilan harian dalam jumlah yang tidak menentu.

“ Kalau saya ini kan warung kopi bu. Tapi waktu dalam sebulan ini memang agak sepi. Jadi untuk yang ini memang agak macet tapi nanti biasanya langsung kami tutupi angsurannya per minggu. Kita dikasih tau dari pihak BAZNAS. Kita juga ngasih tau juga kalau belum bisa. Alhamdulillah terbantu. Kan kalau pedagang kayak kami ni kan harian jadi kita pinjam nanti seminggu kita bayar. Jadi ditanggal sekian kita bayar dicatat disitu bu.. Karena gini bu, kalo kita mengajukan proses pinjaman ke bank atau koperasi gitu kan kita harus melengkapi administrasi ini itu, tapi yang ini lebih mudah sesuai lah dengan pinjamannya.”³⁰

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun program ini baru berjalan untuk satu kecamatan, yaitu kecamatan tungkal ilir. Hingga saat ini ada sebanyak 39 orang yang telah menerima bantuan modal usaha melalui program qordhun hasan. Sebanyak 39 orang yang mendapatkan bantuan tambahan modal usaha melalui program qordhun hasan merupakan para pedagang kecil yang memiliki usaha yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Untuk modal bantuan usaha yang diberikan maksimal sebesar dua juta rupiah. Jangka waktu pengembaliannya pun berbeda-beda sesuai dengan

²⁹Wawancara dengan Aliasa, penerima bantuan Program Qordhun Hasan tanggal 11 Mei 2021.

³⁰Wawancara dengan Aliasa, penerima bantuan Program Qordhun Hasan tanggal 11 Mei 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



kemampuan dan besarnya bantuan pinjaman yang didapatkan. Para penerima program bantuan ini memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada BAZNAS dimulai dengan satu minggu setelah mendapatkan bantuan. Jangka waktu pengembalian mulai dari 20 minggu hingga 40 minggu tergantung dari kelancaran penerima bantuan modal dalam mengembalikan angsuran pinjaman. Namun berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa masih sebesar 20% penerima program bantuan qordhun hasan ini tidak mengembalikan dana angsuran. Berikut terlampir nama-nama penerima program qordhun hasan beserta jenis usaha :

Tabel 1.1
Data Penerima Program Qordhun Hasan UMKM
BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat³¹

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
1	Hamidah	Sarapan Pagi	Rp. 1.000.000,-
2	Dewi Susanti	Penjual Udang	Rp. 1.000.000,-
3	Siti Fatimah	Penjual Kue	Rp. 1.000.000,-
4	Marisa	Penjual Bakso Bakar	Rp. 1.000.000,-
5	Sri Rahayu	Makanan	Rp. 1.000.000,-
6	Tri Raman Destarani	Minuman	Rp. 1.000.000,-
7	Jeti	Toko Manisan	Rp. 1.000.000,-
8	Sarihati	Minuman	Rp. 1.000.000,-
9	Monalisa	Penjual Kue	Rp. 1.000.000,-
10	Abd. Hamid	Toko Manisan	Rp. 1.000.000,-
11	M.Ali	Makanan&Kios Minyak	Rp. 1.000.000,-
12	Rahmawati	Penjual Kue	Rp. 1.000.000,-
13	Sri Haryati	Sarapan Pagi	Rp. 1.000.000,-
14	M. Patah	Penjual Kelapa	Rp. 1.000.000,-

³¹Dokumentasi Laporan Penerima Program UMKM Program Qordhun Hasan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

15	Husni	Penjahit	Rp. 1.500.000,-
16	Nurlena	Makanan	Rp. 1.500.000,-
17	Darwis	Penjual Minyak	Rp. 1.500.000,-
18	Neneng Dwiyanti	Warung Kopi	Rp. 1.500.000,-
19	Iis Puspaningrum	Makanan & Minuman	Rp. 1.500.000,-
20	Nurnayani	Penglangsir Gas	Rp. 1.500.000,-
21	Fitriyanti	Toko Makanan	Rp. 1.500.000,-
22	Andi	Gorengan	Rp. 2.000.000,-
23	Syahril	Service TV	Rp. 2.000.000,-
24	Surip	Toko Manisan	Rp. 2.000.000,-
25	Mariati	Sarapan Pagi	Rp. 2.000.000,-
26	Eha Soleha	Penjual Kerupuk	Rp. 2.000.000,-
27	Izai	Parut Kelapa	Rp. 2.000.000,-
28	Indoama	Makanan & Minuman	Rp. 2.000.000,-
29	Desi	Makanan & Minuman	Rp. 2.000.000,-
30	Zulkifli	Makanan & Minuman	Rp. 2.000.000,-
31	M.Yunus	Jual minyak	Rp. 2.000.000,-
32	Agustina	Penjual Soto	Rp. 2.000.000,-
33	Yopi Hariyus	Jual Minyak	Rp. 2.000.000,-
34	M.Aliasa	Warung Kopi	Rp. 2.000.000,-
35	Zulhepni	Makanan	Rp. 2.000.000,-
36	Dian Wahyuni	Minuman	Rp. 2.000.000,-
37	Nurhayati	Makanan & Minuman	Rp. 2.000.000,-
38	Sadam H	Minyak & Cucian Motor	Rp. 2.000.000,-
39	Aziansyah	Bengkel	Rp. 2.000.000,-

(2) Program Balai Ternak

Balai Ternak BAZNAS adalah program pemberdayaan ekonomi mustahiq dalam sektor peternakan melalui peningkatan produktivitas ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan peternak.³² Pada tahap awal,

³²Admin LPPM, *Dampak Program Balai Ternak BAZNAS Bagi Peternak Mustahiq*, diakses dari <https://baznas.go.id/>, tanggal 29 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAZNAS melakukan studi kelayakan kepada penerima program bantuan balai ternak. BAZNAS melakukan verifikasi mengenai pendapatan, kondisi keluarga, kondisi tempat tinggal, mental spiritual, dan pengalaman berternak. Apabila kriteria calon penerima bantuan telah terpenuhi, maka BAZNAS akan menyerahkan bantuan berupa hewan ternak sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Pada pelaksanaan program balai ternak ini penerima manfaat diberi asset produktif berupa empat ekor kambing yang terdiri dari dua kambing betina dan dua kambing jantan. BAZNAS menyerahkan bantuan langsung kepada penerima bantuan yaitu bapak Hasim. Informan mengatakan bahwa pada saat itu BAZNAS menawarkan adanya program balai ternak untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Hasim :

“..Langsung diantar pihak BAZNAS. Okelah kalau memang ada bantuan antarliah. Kami ni kandangnya belum ada ni kalau memang ada bantuan antarliah kesini.”³³

Secara geografis lokasi penerima bantuan program balai ternak ini cukup strategis. Berada di kawasan lahan yang luas serta pakan dan air yang mudah didapatkan untuk hewan ternak. Informan juga menuturkan bahwa BAZNAS juga memberikan bantuan berupa uang tunai sejumlah satu juta rupiah untuk pembuatan kandang. Kondisi hewan ternak menurut informan pada saat menerima bantuan dalam keadaan baik dan sehat. Kambing tersebut sempat berproduksi dan melahirkan dua ekor anak kambing.

“Ada bantuan untuk bikin kandang satu juta. Awalnya empat ekor kambing. Satu bulan kemudian diantaranya dua lagi

³³Wawancara dengan Hasim, penerima bantuan program Balai Ternak tanggal 21 Mei 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masih kecil-kecil. Yang besar tu besar-besarnya sempat beranak dua ekor tapi matian anaknya..”³⁴

Bantuan hewan ternak ini telah dijalankan lebih dari satu tahun. Namun karena kondisi hewan ternak lemah dan dirasa tidak sehat lagi maka bapak Hasim menyerahkan kembali hewan ternak ini kepada BAZNAS untuk bisa ditindaklanjuti agar hewan ternak bisa tetap dalam kondisi yang bagus untuk dikembangkan agar bisa terus berlanjut.

“..lebih lah..betahun juga sempat beranak tu kan dua ekor tapi mati..adalah seminggu sekok tu tiga hari mati. Yang lainnya dak begitu sehat. Saya lapor ke BAZNAS..”³⁵

Menurut bapak Hasim kondisi hewan ternak yang kurang sehat mungkin bisa disebabkan oleh faktor cuaca serta pakan ternak yang dirasa kurang cocok untuk jenis kambing yang diberikan oleh BAZNAS untuk dikelola di daerah ini. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Hasim :

“..yang bagusnya itu kalau bisa ya kambingnya kambing lokal aja. Beli kambing lokal disini atau di Serdang Betara, jadi dia dak ada perubahan. Ini Lampung, sampai disini susah..lemah.. Makan nya mungkin berubah kan.. saran ya macam di BAZNAS ni kan kalau memang ada bantuan untuk ternak ini seharusnya ada penataran gitu. Misalnya jumlah anggota berapa..ini ternak apa..ini ternaknya apa.. itu harusnya ditatar dulu penyuluhan atau segala macam dan sering-seringlah turun mengawasi. Jadi orang yang pelihara ini dak ada bingung. Kadang-kadang ya kita bingung macam mana caranya..kalau dia sakit apa solusinya.. Kita tu sebenarnya pengen ada perkembangan gitu..”³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁴Wawancara dengan Hasim, penerima bantuan program Balai Ternak tanggal 21 Mei 2021.

³⁵Wawancara dengan Hasim, penerima bantuan program Balai Ternak tanggal 21 Mei 2021.

³⁶Wawancara dengan Hasim, penerima bantuan program Balai Ternak tanggal 21 Mei 2021.

Program bantuan hewan ternak ini sangat baik dan membantu para *mustahiq* yang ingin mengembangkan usaha dibidang peternakan, namun bapak Hasim menuturkan bahwa dirasa masih kurangnya pembinaan dan *monitoring* dari BAZNAS dalam pengembangan program ini. Lebih lanjut bapak Hasim mengharapkan untuk kedepannya jika ada program bantuan balai ternak ini BAZNAS sudah jauh lebih siap dalam pembinaan dan pengawasan sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

(3) Program Pembinaan UMKM Pelatihan Pembuatan Kue

Program pembinaan UMKM Pelatihan Pembuatan Kue ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dengan pembinaan pelatihan pembuatan kue agar mempunyai bekal ilmu untuk membangun usaha mandiri. Pelaksanaan program ini diawali dengan melakukan survei lapangan terlebih dahulu untuk mencari kelompok usaha ataupun pelaku usaha untuk mendukung berjalannya program. BAZNAS memfasilitasi program pelatihan ini dengan menyiapkan peralatan, dan bahan lainnya yang dibutuhkan selama pelatihan berlangsung. Untuk melaksanakan program ini BAZNAS menyiapkan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- yang digunakan untuk pembelian peralatan, bahan, serta insentif untuk mentor. Berikut keterangan yang peneliti dapatkan dari staff pelaksana BAZNAS, bapak Wego Arianto :

“UMKM ini sudah pernah kita laksanakan. Kita seleksi orang-orang atau kelompok yang berdasarkan survei lapangan mereka punya usaha mandiri. Kita lihat benar apa tidak mereka atau kelompok itu punya usaha ini. Kita belikan alat, peralatan, bahan sama insentif untuk pelatih pembuatan kue. Kita kasih insentif untuk berapa kali pertemuan gitu..”³⁷

³⁷Wawancara dengan Wego Arianto, staff pelaksana BAZNAS tanggal 29 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pada pelaksanaannya, BAZNAS menunjuk satu orang untuk menjadi mentor selama pelatihan berlangsung yang merupakan pelaku usaha bisnis dibidang kue yang telah berhasil mengembangkan usahanya. Adapun pelatihan yang diberikan berupa cara pengolahan kue, seperti pembuatan aneka kue basah yang biasanya di pasarkan di warung-warung maupun untuk dijual keliling. Peserta tinggal datang dan mengikuti pelatihan dengan baik, semua bahan dan perlengkapan disiapkan oleh BAZNAS. Program ini memiliki harapan semoga kedepannya bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat tersebut, untuk menjadikan mereka lebih produktif. Dengan produktifitas yang tinggi setidaknya akan mampu menambah penghasilan mereka, yang berujung terhadap meningkatnya kesejahteraan.

2) Analisis Hasil Penelitian

Zakat merupakan salah satu kewajiban Muslim yang harus dilakukan terutama bagi yang memiliki harta dan telah mencapai nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Zakat juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi sehingga dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat merupakan sebuah proses yang diawali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program zakat beserta *budgetingnya* serta pengumpulan data *muzakki* dan *mustahiq*, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi, dan selanjutnya direalisasikan dengan tindakan nyata seperti melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq* serta melakukan pengawasan dari sisi manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




Pada dasarnya seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat sebagai *muzakki* diwajibkan membayar zakat, sehingga penghimpunan dana zakat memang selalu menjadi tema besar bagi organisasi amil zakat. Sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS sangat diharapkan dapat menjaga dan melaksanakan tugasnya dengan profesional, tepat sasaran dan tepat guna. Tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut mengharuskan lembaga ini untuk melakukan inovasi baik inovasi pada sisi penghimpunan, maupun inovasi pada sisi penyaluran sehingga pegiat zakat dituntut untuk senantiasa mengembangkan terobosan dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana zakat yang diperoleh belumlah optimal. Berdasarkan data yang dirilis pada Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat, infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi Tahun 2020, penghimpunan dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah jika dibandingkan dengan perolehan dana zakat pada kabupaten lainnya. Berikut data penghimpunan dana zakat/infak BAZNAS Se-Provinsi Jambi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Gambar 1.1
Penghimpunan Dana Zakat/Infak BAZNAS Se-Provinsi Jambi³⁸



Penghimpunan dana zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS di atas menunjukkan perbandingan perolehan yang dicapai oleh kabupaten lain di Provinsi Jambi yang rata-rata perolehan berada diatas satu miliar rupiah. Angka perolehan dana tersebut memang masih kurang dari jumlah yang ditargetkan BAZNAS Tanjab Barat. Penghimpunan dana zakat yang diperoleh BAZNAS Tanjab Barat adalah Rp.570.597.265,- serta perolehan dana infak/sedekah yang terhimpun sejumlah Rp 56.215.296,- sehingga total perolehan dana zakat, infak/sedekah yang diperoleh yaitu Rp 626.812.561,-.

Meskipun dana yang terhimpun masih lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, namun setiap tahun BAZNAS Tanjab Barat menunjukkan adanya peningkatan jumlah zakat yang terkumpul. Jumlah *muzakki* dalam tiga tahun terakhir berjumlah 4.161 orang. Peningkatan zakat yang terkumpul memperluas pendistribusian zakat

³⁸Dokumentasi Laporan Tahun 2020 Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Jambi.

dan diharapkan suatu saat akan memberikan pengaruh yang baik dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perolehan penghimpunan dana zakat, infak/sedekah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tanjung
Jabung Barat³⁹

Tahun	Total Penghimpunan Dana ZIS
2018	Rp 426.543.256,-
2019	Rp 363.820.883,-
2020	Rp 626.812.561,-

Pengelolaan zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang masih menghadapi beberapa hambatan. *Pertama*, rendahnya kesadaran masyarakat melalui BAZNAS. Kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat melalui masjid atau secara langsung kepada mereka yang dianggap berhak menerima zakat. *Kedua*, minimnya sumber daya manusia dalam pendayagunaan zakat. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan zakat adalah amil sebagai SDM yang berperan dalam manajemen zakat, yaitu proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk pendayagunaanya secara ekonomi guna tercapainya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sangat luas serta jarak dari satu tempat ke tempat lain cukup jauh dan belum adanya bantuan operasional dari Pemerintah Daerah, sehingga pengurus terpaksa hanya mengandalkan bagian dari amil. *Ketiga*, *database muzakki* dan *mustahiq* yang belum terorganisir dengan baik. Agar dapat membangun basis data *muzakki*, terlebih dahulu perlu diketahui siapa

³⁹Laporan Tahunan Penerimaan dan Pendistribusian ZIS BAZNAS Tanjab Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

muzakki dan siapa *mustahiq*. Database ini sangat diperlukan untuk mendukung kerja manajemen organisasi zakat. Sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas *muzakki* dan *mustahiq* sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam menghimpun dana zakat dari dan kepada mereka yang layak.

Untuk dapat meningkatkan jumlah *muzakki*, BAZNAS Tanjab Barat harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi zakat dan edukasi kepada masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat di masyarakat agar mereka mau menyalurkan zakat melalui lembaga pemerintah atau amil zakat yang legal. Edukasi pada masyarakat tersebut bukan hanya menjelaskan tentang kewajiban zakat tapi juga mengenai cara membayar zakat yang benar. Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya akan disalurkan. Untuk itu diperlukan edukasi dari lembaga pengelola zakat kepada masyarakat, misalnya edukasi mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah masih banyak lagi zakat yang bisa dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya yaitu dari penghasilan, dari binatang ternak, hasil perdagangan, pertanian yang semuanya memiliki ketentuan masing-masing. Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

BAZNAS dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi atau lembaga pemerintah, perbankan, maupun wirausaha untuk meningkatkan optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Peran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memaksimalkan pengelolaan zakat, misalnya dengan adanya perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga zakat. Penggunaan internet seperti media sosial dapat digunakan secara optimal untuk memudahkan pemungutan zakat secara professional dan modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Misalnya saja dengan membuat web resmi BAZNAS Tanjung Jabung Barat agar bisa diakses oleh masyarakat dan menampilkan kalkukator zakat untuk memberikan kemudahan bagi umat Muslim yang ingin menghitung zakat yang harus dikeluarkan.

Dukungan dan peran ulama juga dibutuhkan dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui BAZNAS agar pendistribusiannya tepat sasaran. Selain itu agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat semakin tumbuh maka dapat diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat yang akuntabel, transparan dan professional. Transparansi pelaporan bertujuan untuk memberikan kepercayaan. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di lembaga pengelolaan zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab terhadap penggalian potensi zakat guna meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang akan disalurkan pada yang berhak menerimanya. Menganalisis potensi zakat pada dasarnya bertujuan untuk mengukur optimalisasi peran organisasi pengelola zakat dalam pengumpulan dana zakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jumlah penduduk sebanyak 333.932 jiwa dan 90% beragama Islam, apabila dikurangi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25.350 jiwa maka jumlah penduduk muslim sebanyak 308.582 jiwa. Jika diasumsikan 35% penduduk telah mencapai nisab maka terdapat potensi yang sangat besar jika dikaitkan dengan pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infak,shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS harus lebih bisa menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Misalnya saja dari sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



pertanian, yang mana Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk kedalam empat besar produktivitas padi di Provinsi Jambi dengan total produksi padi sebanyak 32.611 ton. Penggalan potensi zakat ini bisa dilakukan dengan pemetaan potensi *muzakki* yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum potensi zakat di suatu wilayah, yang digunakan sebagai petunjuk untuk memformulasikan strategi peningkatan penerimaan zakat yang tepat serta mendapatkan *database* wajib zakat yang potensial.

Salah satu potensi zakat lainnya yang bisa dihimpun misalnya, potensi zakat profesi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah ASN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 4.149 orang.⁴⁰ Jika jumlah ASN yang beragama Islam sebanyak 90% dari total ASN yang ada yaitu sebanyak ±3.700 orang dan diasumsikan jumlah zakat yang dikeluarkan setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- maka diperkirakan potensi zakat profesi yang berasal dari kalangan ASN yaitu 3.700 ASN x Rp.100.000,- = Rp.370.000.000,-/bulan. Jumlah tersebut merupakan perhitungan per bulan, jika satu tahun menjadi Rp 360.000.000 x 12 bulan, maka total potensi zakat profesi yang berasal dari kalangan ASN saja sebesar Rp. 4,440.000.000,-/tahun. Jika dialokasikan seperempat saja dari dana tersebut untuk segmen zakat produktif, maka BAZNAS memiliki dana produktif dalam satu tahun sebesar 1,1 miliar rupiah, angka ini dirasa cukup signifikan untuk menunjang program zakat produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apabila seluruh instansi dapat melaksanakan pemotongan zakat langsung dari penghasilan pegawai, maka sumber daya manusia di BAZNAS tidak lagi diperlukan untuk kegiatan penghimpunan dana yang bersumber dari PNS, tetapi dapat melakukan penguatan penghimpunan misalnya dari sektor pertanian, peternakan dan swasta.

⁴⁰ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan. BAZNAS melakukan evaluasi terhadap hasil pengumpulan zakat yang telah diperoleh dengan mengadakan rapat review perolehan zakat yang dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pendistribusian agar meningkatkan kinerja dari petugas amil dan pengurus. Namun karena keterbatasan SDM yang ada serta belum maksimalnya peran pemerintah dalam pengembangan zakat yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga zakat juga menjadi salah satu faktor rendahnya penghimpunan zakat melalui BAZNAS.

Selain itu agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat semakin tumbuh maka dapat diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat yang akuntabel, transparan dan professional. Transparansi pelaporan bertujuan untuk memberikan kepercayaan. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di lembaga pengelolaan zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Zakat produktif merupakan model pengembangan zakat yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa BAZNAS telah menjalankan model pendayagunaan zakat produktif dalam tiga bentuk program, yaitu dalam bentuk pemberian modal usaha, program balai ternak dan program pembinaan UMKM pelatihan pembuatan kue. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa saat ini program zakat produktif yang masih berjalan hanya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



program pinjaman dana bergulir, yaitu pinjaman untuk modal usaha (qordhun hasan). Keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif membuat BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum bisa maksimal dalam mengalokasikan zakat produktif pada seluruh *mustahiq* yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Namun untuk pendistribusian zakat konsumtif, BAZNAS telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada seperti dengan menyerahkan bantuan berupa paket sembako.

Keberhasilan sebuah lembaga zakat dapat dilihat pada sejauh mana para *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.⁴¹ Bisa dikatakan bahwa sebagian besar para *mustahiq* bukan tidak mungkin merupakan personal yang belum pernah melakukan atau memiliki kegiatan usaha sama sekali. Oleh karena itu untuk menentukan jenis atau bidang usaha apa yang akan dijalankan hal mendasar yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat kemampuan teknis *mustahiq* terlebih dahulu antara lain dengan mengetahui keterampilan teknis apa yang dimiliki atau dikuasai *mustahiq* atau setidaknya mengetahui bidang usaha apa yang diinginkannya. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakan mereka sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah.⁴²

Secara umum, keadaan ekonomi *mustahiq* peserta ekonomi produktif belum mengalami peningkatan yang signifikan, misalnya sampai menjadi *muzakki*. Namun demikian, beberapa penerima bantuan yang diteliti mengatakan usaha dan pendapatannya

⁴¹Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas konsep Islam tentang Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2006, hal. 206.

⁴²Mustofa, "Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo", *Jurnal al-Buhuts*, Volume 10, Nomor 1, 2014, hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



meningkat. Mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, lebih leluasa dan mudah memutar modal yang ada. Program pendistribusian zakat produktif pada model qordhun hasan ini menurut peneliti belum berjalan optimal dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, pada program qordhun hasan ini BAZNAS hanya sebatas memberi bantuan saja, sehingga peningkatan usaha *mustahiq* juga hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, belum ada pendampingan pengembangan usaha. *Ketiga*, belum adanya pembinaan, penetapan jenis usaha serta kurangnya pengawasan terhadap penerima bantuan dan belum adanya pelaporan perkembangan usaha dari *mustahiq* kepada BAZNAS.

BAZNAS harus lebih selektif lagi dalam melakukan uji kelayakan terhadap calon penerima zakat produktif, apakah yang bersangkutan memang benar telah memenuhi syarat *mustahiq* produktif dan mampu mengolah dana yang diberikan tersebut agar dapat berkembang. Pemberian modal kepada perorangan ini harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apabila hal ini dapat di kelola dengan baik atas pengawasan dari amil maka tidak tertutup kemungkinan mereka bisa menjadi *muzakki* dan bukan lagi sebagai penerima zakat.

Demikian pula pada program balai ternak, program ini tidak berjalan sesuai dengan harapan untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq* dari sektor peternakan dikarenakan hewan ternak yang dikelola mati sehingga program ini belum memberikan dampak bagi *mustahiq* pengelola program bantuan ini. Menurut peneliti hal tersebut terjadi dikarenakan masih dirasa kurangnya kesiapan *mustahiq* dalam pengelolaan hewan ternak dan masih kurangnya pembinaan dari BAZNAS. Pelaksanaan program balai ternak ini hendaknya dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat agar dapat berjalan dengan baik. Evaluasi terhadap perkembangan kondisi hewan ternak juga perlu dilakukan agar dapat mencari solusi atas kendala yang dihadapi peternak dalam mengelola hewan ternak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Sedangkan untuk program pembinaan UMKM pelatihan pembuatan kue, menurut peneliti pelaksanaan program ini sudah baik, sangat bermanfaat untuk menambah pengalaman dan kreativitas *mustahiq* pelaku usaha dalam membuat kue. Program ini juga bukan hanya sekedar pelatihan pembuatan kue, tetapi juga pemberian edukasi berupa analisa usaha dan panduan untuk bagaimana memulai usaha sehingga nantinya diharapkan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha. Namun menurut peneliti selain diadakannya pelatihan pembuatan kue, perlu juga dilakukan pendampingan secara intensif oleh BAZNAS khususnya kepada peserta yang mengikuti pelatihan dengan memberikan modal usaha hingga membantu memasarkan produk yang dijual.

Dalam realitanya temuan di lapangan baik secara observasi ataupun wawancara pendayagunaan zakat produktif belum berjalan maksimal baik dari pihak BAZNAS maupun dari pihak *mustahiq*-nya sendiri. Hal ini terjadi karena dari pihak BAZNAS sendiri masih dirasa kurang dalam hal seperti pembimbingan, penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi terhadap *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif. Pembinaan yang dilakukan BAZNAS hanya satu kali saja yaitu pada waktu penyerahan dana produktif. Seharusnya pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara intens, yang bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif solusi berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh penerima zakat produktif. Kepentingan kegiatan evaluasi kinerja *mustahiq* yang dilakukan BAZNAS haruslah dikerjakan secara rutin, agar *mustahiq* lebih giat dan lebih efektif dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya demi kesejahteraan dan kelancaran hidupnya.

Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif haruslah diberdayakan, dibimbing, dan dibina. Disinilah peran zakat untuk merubah para *mustahiq* sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang memiliki potensi berinovasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

bekerja sudah selayaknya dibina dan diberikan arahan dalam mengembangkan dana zakat. Untuk mereka yang tidak memiliki potensi, namun memiliki kemampuan dalam bekerja perlu diberikan pelatihan bekerja bahkan jika perlu diberikan modal untuk mengembangkan *skill*-nya.

Meskipun dengan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga amil zakat relatif terbatas, namun BAZNAS Tanjab Barat dinilai sudah cukup mampu melaksanakan program zakat produktif. Namun beberapa permasalahan dan kendala yang menurut peneliti masih dihadapi BAZNAS dalam pendayagunaan zakat yaitu :

- 1) Belum matangnya perencanaan program, sehingga menjadikan program pendayagunaan khususnya zakat produktif ada yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Kurangnya SDM pendamping dalam pembinaan penerima bantuan zakat produktif.
- 3) Belum ada pelaporan perkembangan usaha dari *mustahiq* kepada BAZNAS.

Meskipun program zakat produktif baru dijalankan oleh BAZNAS Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu dua tahun namun perencanaan program tersebut sebenarnya merupakan salah satu program kegiatan yang cukup menjanjikan untuk pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang mungkin suatu saat bisa mencapai tujuan zakat yaitu mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Untuk itu diharapkan lembaga zakat bisa mengoptimalkan dalam pengelolaan zakat baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusian serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat agar dapat meningkatkan kinerja lembaga zakat yang lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu melalui kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Untuk penghimpunan zakat, zakat dikumpulkan melalui dua cara, melalui lembaga yang dikumpulkan oleh UPZ yang telah dibentuk dan secara individual yaitu masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZNAS. Untuk pendistribusian zakat, disalurkan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yaitu diberikan kepada delapan golongan. Bentuk pendistribusian bersifat konsumtif, yaitu disalurkan dalam bentuk uang tunai atau sembako dan pendistribusian bersifat produktif. Secara umum BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Proses perencanaan melalui menentukan program dan besarnya penyaluran dana untuk disalurkan pada setiap program BAZNAS. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian tampak pada struktur organisasi BAZNAS yang menggambarkan pengelompokan kegiatan. Namun fungsi manajemen masih belum optimal dinilai dari sisi pelaksanaan dan pengawasan dikarenakan beberapa kendala yaitu keterbatasan SDM dalam pendayagunaan zakat serta kurangnya *monitoring* pihak BAZNAS kepada penerima zakat.
2. Model pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersifat produktif disalurkan dalam bentuk program yaitu Bantuan Modal Usaha (Qordhun Hasan), Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaaha Jambi

Balai Ternak serta Pembinaan UMKM Pelatihan Kue. Namun, pendayagunaan zakat produktif ini belum maksimal sehingga masih belum memberikan dampak dari segi peningkatan ekonomi mengingat pelaksanaan program zakat produktif yang masih baru dijalankan dan belum adanya pelaporan perkembangan usaha dari *mustahiq* kepada BAZNAS.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga zakat, kemampuan dan keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengelolaan zakat, serta masih kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga pengelola zakat.
4. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat yaitu pertama, belum optimalnya penghimpunan dana zakat. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul yang berakibat ada terbatasnya dana zakat yang diterima *mustahiq*, baik nominal maupun jumlah *mustahiq*. Kedua, keterbatasan SDM dalam melakukan sosialisasi dan pendayagunaan zakat sehingga belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketiga, masih belum maksimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah.

B. Implikasi

Sehubungan dengan kesimpulan dari hasil penelitian, maka implikasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemberian pinjaman modal usaha pada program zakat produktif telah membantu *mustahiq* dalam menjalankan usaha sehingga keuntungan yang diperoleh *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan harian, namun program ini harus disertai pembinaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berkelanjutan agar dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq* dan suatu saat dapat merubah keadaan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

2. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS secara umum telah mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah penerimaan dana zakat dan pendistribusian zakat setiap tahunnya. Untuk itu BAZNAS perlu membangun kepercayaan masyarakat agar perolehan dana zakat bisa sesuai target yang diharapkan sehingga pendistribusian zakat juga dapat merata ke seluruh wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan dalam penelitian ini maka rekomendasi yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan memiliki database *muzakki* dan *mustahiq* yang terorganisir dengan baik untuk mendukung kinerja pengelolaan zakat dalam hal penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan lebih matang dalam menyusun perencanaan program agar pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.
3. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat hendaknya mengadakan pelatihan atau pembinaan secara rutin serta evaluasi terhadap penerima zakat produktif agar penggunaan zakat lebih terarah dan optimal.

D. Saran

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus memperbaiki dan mengembangkan manajemen zakat yang lebih professional.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan dalam mendorong efektivitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.
- c. Laporan keuangan yang telah ada sebaiknya dipublikasikan baik pada media cetak ataupun media daring agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan metode lainnya, misalnya dengan angket atau kuesioner terkait pengelolaan dan dampak pendayagunaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta : Aswajapressindo, 2012.
- Akbar, Wahyu dan Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit al-Quran Surat at-Taubah 9 : 103)*. Yogyakarta : K-Media, 2018.
- AM, Muntaha A. *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*. Kediri : Pustaka Gerbang Lama, 2013.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Jejak, 2018.
- An-Nakhrawie, Asrifin. *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Dengan Zakat*. Jakarta : Delta Prima Press, 2011.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016.
- Asiah, Siti. *Dasar Ilmu Manajemen*. Yogyakarta : Mahameru Press, 2017.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bariadi, Lili dan Muhammad Zen. *Zakat & Wirausaha*. Jakarta : CV.Pustaka Amri, 2005.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2020.
- Cressweel, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*, edisi ke-3, cet. ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Agama, 2013.
- Fasiha. *Zakat Produktif : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Sulawesi. Laskar Perubahan, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang : CV..Karya Abadi Jaya, 2015.

Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia (Working Paper Series WP#1433-07)*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2012.

Hadri Purnomo, Joko. *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah Provinsi Jawa Timur*. Tesis. Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Hafidhuddin, Didin. *Mutiara Dakwah : Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kuwais, 2006.

Hamzah. *Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Disertasi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Yogyakarta : Idea Press, 2011.

Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Huda, Nurul, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.

Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid III, Cet.4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Ismiati, Baiq. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.

Jaelani, Aan. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon : Nurjati Press, 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013.

Kementerian Agama Jatim, *Fiqh Zakat*. Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 2011.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*, cetakan pertama. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang : Madani, 2011.

Muklis dan Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020

Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, edisi ke-1, cet. ke-4 . Jakarta : Kencana, 2017.

Mursyid. *Mekanisme Penumpukan Zakat dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*. Yogyakarta : Magistra Insania, 2006.

Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*. Surabaya : Citra Media Nusantara, 2010.

Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*. Tesis. Medan : UIN Sumatera Utara, 2018.

Nurul, Ani dan Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*. Yogyakarta : CV. Gre Publishing, 2019.

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurlita. Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.

Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jamb

Rafi',Mu'inan. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*. Malang : Literasi Nusantara, 2020.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*. Bandung : CV.Pustaka Setia, 2013.

Santoso,Sony dan Rianto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Saefullah, U. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Sarawat,Ahmad. *Zakat Rekayasa Genetika*. Jakarta :Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sarinah dan Mardalena. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Deepublish, 2017.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Siregar,Syapar Alim. *Implementasi Dan Implikasi UU Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan*. Tesis. Medan : UIN Sumatera Utara,2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.ke-23. Bandung: Alfabeta,2016.

Sulastri, Lilis. *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*, Cet. Ke-3. Bandung : La Goods Publishing, 2014.

Widiastuti, Tika, et. al. *Handbook Zakat*. Surabaya : Airlangga University Press, 2019.

Wayan Suwendra,I. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali : Nilacakra,2018.

Yusuf, Muh dan Herman, *Zakat dan Problematika Distribusi : Pola Efektif Untuk Menyejahterakan Mustahik dan Muzakki*. Yogyakarta : Deepublish, 2020.

B. JURNAL

Amelia, E. *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*, Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.1 No.2 : 79-92, 2012.

Aibak, K. *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol.4, No.2 : 247-288, 2016.

Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(01), 42-64.

Atabik,A. *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No.1 : 40-62, 2016.

Aziz, A. *Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Ius Constituendum, Vol.1, No.2 : 84-105, 2018.

Bahri, E. S., & Oktaviani, R. *Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro*. Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, Vol.2, No.2 : 101-120, 2018.

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. *Potensi dan realisasi dana zakat indonesia*. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol.1 No.1 : 14-26, 2017.

Dahlan, D. *Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah*. JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 4, No.2 : 156-165, 2018.

Firmansyah, F. *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 21 No. 2 :179-190, 2013.

Hafidhuddin, D. *Islam dan Penanggulangan Kemiskinan*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3 No.1 : 25-32, 2018.

Hafidhuddin, D. *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No.1 : 1-4, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hafizano, H. *Implementasi dan implikasi uu no. 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol.3, No.1 : 73-80, 2018.

Maguni, W. *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada (Badan Amil Zakat)*. Al-'Adl, Vol.6, No.1 :157-183, 2013.

Murniati, R., & Beik, I. S. *Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahiq: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor*. Al-Muzara'ah, Vol.2, No.2 : 135-149, 2014.

Nofiaturrahmah, F. *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.2 : 279-295, 2016.

Nurhasanah, S., & Suryani, S. *Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 3, No.2 : 185-194, 2018.

Putra, T. W., & Naufal, A. (2021). *Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat*. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 72-98.

Pratama, Y. C. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*. Tauhidinomics, Vol.1, No.1: 93-104, 2015.

Rahmawaty, Anita. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*, EQUILIBRIUM, Vol. 1, No. 1: 1-17, 2013.

Romdhoni, A. H. *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3, No.1 : 41-51, 2017.

Urif, U. Z., Herwanti, T., & Huzaini, M. *Perilaku Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam*. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, Vol.5, No.1 : 84-109, 2018.

Tambunan, J. (2021). *Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. *ISLAMIC CIRCLE*, 2(1), 118-131.

Wasik, Abdul. *Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)*. Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, Vol.1, No.2, 159-176, 2020.

Wicaksono, Johan Wahyu. *Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi*. Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, Vol.2, No.2 : 1-20, 2019.

Zainarti, Z. *Manajemen Islami Perspektif Al-Qur'an*. Hijri: Jurnal manajemen kependidikan dan keislaman, Vol.7, No.2 : 25-37, 2018.

Zaki, M., Nuruddin, A., & Siregar, S. *Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi*. NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, Vol.6, No.2 : 167-195, 2019.

C. WEBSITE

<https://www.bps.go.id>.

<https://tanjabarkab.bps.go.id/>

<https://lokadata.id/>

<http://baznas.go.id/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul : Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahiq* (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

A. Observasi

- Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat
- Program BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Aktivitas *mustahiq* selaku penerima bantuan program zakat produktif

B. Pedoman Wawancara :

1. Staff Bidang Pengumpulan :

- a) Bagaimana sistem pengumpulan zakat yang dilakukan?
- b) Bagaimana perkembangan pengumpulan dana zakat?
- c) Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat melalui BAZNAS?
- d) Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pengumpulan zakat?

2. Staff Pelaksana :

- a) Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
- b) Bagaimana model pendayagunaan zakat yang dilakukan?
- c) Berapa persen kuota anggaran dari perolehan dana zakat untuk penyaluran zakat produktif?
- d) Apa saja kriteria penerima zakat produktif?
- e) Bagaimana prosedur pelaksanaan program zakat produktif?
- f) Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program zakat produktif?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. *Mustahiq* (Penerima Zakat)

- a) Darimana memperoleh informasi mengenai program yang diadakan oleh BAZNAS?
- b) Bagaimana prosedur pengajuan permohonan untuk mendapatkan bantuan program ini?
- c) Apakah ada seleksi atau survei yang dilakukan oleh staff BAZNAS?
- d) Bagaimana prosedur penyerahan bantuan yang dilakukan?
- e) Apakah ada pembinaan sebelum mendapatkan bantuan program ini?
- f) Bagaimana pengawasan yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS?
- g) Bagaimana penghasilan yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan?
- h) Apakah ada laporan perkembangan hasil usaha yang diserahkan ke BAZNAS?

C. Dokumentasi

1. Data Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Dokumentasi Profil BAZNAS periode 2015-2020.
3. Dokumentasi Laporan Tahunan 2020 BAZNAS Provinsi Jambi.
4. Laporan penerimaan dan pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Daftar penerima bantuan program zakat produktif

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan
1	H. Syahrudin Awang	Wakil Ketua I
2	Abd.Azis Elwaqash	Wakil Ketua II
3	Wego Arianto	Sekretaris/ Staff Pelaksana
4	Saiful Bahri	Staff Bidang Pengumpulan
5	Putri Andini	Staff Bidang Pengumpulan & Pendistribusian
6	Nurhayati	Penerima Bantuan Zakat Program Qordhun Hasan
7	Iis Puspaningrum	Penerima Bantuan Zakat Program Qordhun Hasan
8	M. Aliasia	Penerima Bantuan Zakat Program Qordhun Hasan
9	Hasim	Penerima Bantuan Zakat Program Balai Ternak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

DOKUMENTASI

FOTO DI LOKASI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



FOTO KEGIATAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF



Penyerahan Bantuan Program Qordhun Hasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Penyerahan Program Balai Ternak dan Bantuan Kandang

@Hok cip

uddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Kegiatan Program Pembinaan UMKM Pelatihan Pembuatan Kue

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

CURICULUM VITAE



Informasi Diri

Novia Sumanti dilahirkan di Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 15 November 1991. Putri dari Drs.H.Jasman Harun,M.Ud dan Hj.Suriana,S.Pd.SD.

Riwayat Pendidikan

SDN 5/V Kuala Tungkal, 1997-2003
SMPN 2 Kuala Tungkal, 2003-2006
SMAN 1 Kuala Tungkal, 2006-2009
D3 Akuntansi Universitas Jambi 2012
S1 Akuntansi Universitas Terbuka 2016

Pengalaman Kerja

General Admin, 2012
WOM Finance Kuala Tungkal
Sharia Funding Executive, 2013-2014
Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal
Teller, 2015-2016
Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal

Hak Cipta

@ Hak cipta milik UI

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

